STRATEGI PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH METODE RESTRUKTURISASI PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARI'AH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU PURBALINGGA

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Disusun oleh:

HANIFAH

NIM. 1522203064

MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Hanifah
NIM	: 1522203064
Jenjang	: Diploma/ D III
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Manajemen Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir	: Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Metode Restrukturisasi pada Pembiayaan Mikro di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga.

Menyatakan bahwa Naskah Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat. Apabila ada ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi dalam bentuk apapun.

Purwokerto, 6 Juni 2018

Yang menyatakan,

Hanifah
NIM. 1522203086

IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul

STRATEGI PRNYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH METODE RESTRUKTURISASI PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU PURBALINGGA

Yang disusun oleh Saudari **Hanifah** (**NIM. 1522203064)** Program Studi **D-III Manajemen Perbankan Syariah,** Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa,** tanggal **31 Juli 2018 Ahli Madya (A.Md.)** dalam **Ilmu Manajemen Perbankan Syariah** oleh **Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir.**

Ketua Sidang/Penguji

Drs. Atabik, M.Ag.
NIP. 196512051993031004

Sekretaris Sidang/Penguji

Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.
NIP. 197812312008012027

Pembimbing/Penguji

Sofia Yustiani Suryandari, M.Si.
NIP. 197807162009012006

Purwokerto, Agustus 2018
Mengetahui/Mengesahkan
Dekan

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
NIP. 19680403 1994031004

IAIN PURWOKERTO

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Bisnis Islam IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tugas akhir dari Hanifah, NIM. 1522203064 yang berjudul:

STRATEGI PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH METODE RESTRUKTURISASI PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARI'AH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU PURBALINGGA

Saya berpendapat bahwa tugas akhir tersebut diatas sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 6 Juni 2018
Pembimbing,

Sofia Yustiani Suryandari, M.Si
NIP. 19780716 200901 2 006

IAIN PURWOKERTO

MOTTO

"Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan". (Ali bin Abi Thalib)

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmahtullahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillahirabil'alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia dan kasih sayang-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad saw, keluarga, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul "STRATEGI PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH METODE RESTRUKTURISASI PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARI'AH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU PURBALINGGA." Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan prodi DIII Manajemen Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisinis Islam IAIN Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini tentu tidak lepas dari bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik bimbingan moril maupun materil. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi M. Ag, Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Munjin, M.Pd. I., Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Drs. Asdlori, M.Pd .I., Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dr. H. Supriyato, Lc. M.S.I., Wakil Rektor III institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri
6. Chandra Warsito, S.TP, M.Si., selaku Kepala Laboratorium Jurusan Syariah Institut Agama Islam Negeri.

IAIN PURWOKERTO

7. Yoiz Shofwa Shafrani, SP, M.Si., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri.
8. H. Sochimin, Lc, M.Si., selaku Kepala Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri.
9. Sofia Yustiani Suryandari, M.Si selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
10. Segenap Dosen, Staff Administrasi, dan Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pelayanan yang sangat bermanfaat bagi penyusun.
11. Ari Kristiyanto Merenda selaku *Branch Manager* Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga.
12. Semua pihak Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga, khususnya untuk Mba Tyas Fahmi, Mas Sigit Setio, Mas Hilal Dwi Apriyoso, Mas Irwan Kurniawan yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Ibu dan Bapak tercinta yang selalu mendoakan, memberi dukungan akan kesuksesan penulis.
14. Ketiga saudaraku, Mas Hermanto, Mas Suranto, Halimah Ummu Lizah dan nenek Sartini yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan untuk penulis.
15. Almarhumah nenek penulis Ny. Surinah yang selama ini sudah memberikan kebahagiaan untuk penulis, semoga nenek diterima di surga Allah (amin).
16. Keluarga besar penulis. Terimakasih atas segala do'a, dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.
17. Sahabat penulis Nofa Dwi Ariska, Sinta Dwi Palupi, Taat Eka Rahayu, Dewi Dwi Rahayu, Surya Cipta Raga, Krisna Aryanto, Bayu Audia Purba yang selalu mendengarkan segala keluh kesah penulis.

IAIN PURWOKERTO

18. Sahabat penulis Risna Anjarwati yang selama 3 tahun selalu bersama-sama menemani penulis, mendukung dan mendengarkan keluh kesah penulis.
19. Sahabat penulis Krisdiyanti Vera Utami, Retno Dwi Fitriani dan saudari penulis Nikmah Rohayani yang selalu mendukung dan mendengarkan keluh kesah penulis.
20. Teman-temanku Laela Nur Sani, Maghfiroh Putri Lutfiana, Erlina Setiani, Sofiana Ulfah, Rizka Rahmawati yang selalu memberikan support dan membantu dalam menyusun Tugas Akhir penulis.
21. Keluarga besar DIII Manajemen Perbankan Syariah (MPS B) angkatan 2015 terima kasih atas kebersamaan dan kerjasamanya selama perkuliahan.
22. Keluarga besar Pondok Pesantren Modern El-fira khususnya kawan-kawan kamar 39, terimakasih atas kebersamaan yang telah kalian berikan kepada penulis.
23. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran guna untuk penyempurnaan Tugas Akhir ini. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bisa bermanfaat untuk semua pihak.

Wassalamu'alaikumWarahmatullaahiWabarakatuh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 6 Juni 2018

Hanifah
NIM. 1522203064

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	baʼ	B	Be
ت	taʼ	T	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha´	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	zet (dengantitik di atas)
ر	raʼ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa’	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	ẓa’	ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ع	‘ain	…. ‘….	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	faʼ	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	haʼ	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yaʼ	Y	Ye

IAIN PURWOKERTO

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	*Fatḥah*	Fatḥah	A
ـِ	*Kasrah*	Kasrah	I
ـُ	*Ḍammah*	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
Fatḥahdanya	Ai	a dan i	بينكم	*Bainakum*
FatḥahdanWawu	Au	a dan u	قول	*Qaul*

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis *jāhiliyyah*
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis *tansā*
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis *karīm*
Dammah + wåwu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis *furūḍ*

C. Ta' Marbūṯah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis *ḥikmah*
جزية	Ditulis *jizyah*

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis *ni'matullāh*

3. Bila*ta' marbutah* diikutioleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditranslitrasikan dengan *ħ* (h).

   Contoh:

روضة الا طفال	*Rauḍahal-aṭfāl*
المدينة المنوّرة	*Al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis *muta´addidah*
عدة	Ditulis *'iddah*

E. Kata SandangAlif + Lām

1. Bila di ikuti huruf *Qamariyah*

البد يع	Ditulis *al-badī'u*
القياس	Ditulis *al-Qiyās*

2. Bila di ikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis *as-Samā'*
الشمس	Ditulis *asy-Syams*

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

IAIN PURWOKERTO

شيئ	Ditulis *syaīun*
تأخذ	Ditulis *ta'khużu*
أمرت	Ditulis *umirtu*

G. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya

أهل السنة	Ditulis *ahl as-sunnah*
ذوى الفروض	Ditulis *żawī al-furūḍ*

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**
MOTTO ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xviii**
ABSTRAK ..... **xix**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Maksud Tujuan Penulisan Tugas Akhir 8
D. Metode Penulisan Tugas Akhir 9
1. Jenis Penelitian 9
2. Lokasi dan Waktu Penelitian 9
a. Lokasi Pelaksanaan Penelitian 9
b. Waktu Pelaksanaan Penelitian 10
c. Teknik Pengumpulan Data 10
1) Metode Observasi (pengamatan) 9
2) Metode Wawancara (*interview*) 10
3) Metode Dokumentasi 11
d. Metode Analisis Data 11
BAB II LANDASAN TEORI
A. Kajian Teori **13**
1. Pembiayaan Bermasalah 13

IAIN PURWOKERTO

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah 13
b. Penetapan Kualitas Pembiayaan 17
c. Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah 21
d. Tinjauan Syari'ah Pembiayaan Bermasalah 23
2. Metode Restrukturisasi Pembiayaan 29
a. Pengertian Restrukturisasi Pembiayaan 29
b. Bentuk-bentuk Restrukturisasi Pembiayaan 30
c. Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan 32
3. Pembiayaan Mikro 33
a. Pengertian Pembiayaan Mikro 33
b. Produk Pembiayaan Mikro 34
c. Pengertian Pembiayaan *Murabahah* 35
d. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah* 37
e. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah* 41
f. Manfaat dan Risiko Pembiayaan *Murabahah* 43
g. Jenis Pembiayaan *Murabahah* 45
B. Penelitian Terdahulu 50
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 56
A. Gambaran Umum Bank Syari'ah Mandiri KCP Purbalingga 56
1. Sejarah Bank Syari'ah Mandiri 60
2. Visi dan Misi Bank Syari'ah Mandiri 62
3. *Shared Values Ethic* Bank Syari'ah Mandiri 63
4. Struktur Organisasi BSM KCP Purbalingga 65
B. Produk Pembiayaan Bank Syari'ah Mandiri KCP Purbalingga 66
1. Pembiayaan Mikro BSM 66
2. Pembiayaan Konsumtif 66
3. Pembiayaan Gadai Emas BSM 67
4. Pembiayaan Cicil Emas BSM 68

IAIN PURWOKERTO

C. Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Metode Restrukturisasi pada Pembiayaan Mikro di Bank Syari'ah Mandiri KCP Purbalingga 68

BAB IV PENUTUP 83

A. Kesimpulan 83

B. Saran..... 83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Contoh Kriteria Penilaian Kualitas Pembiayaan dari Segi Kemampuan Bayar 20
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 55

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Jenis *Murabahah* 50
Gambar 2.2 Alur *Murabahah* Tanpa Pesanan..... 50
Gambar 2.3 Alur *Murabahah* Berdasarkan Pesanan..... 53
Gambar 3.1 Struktur Organisasi BSM KCP Purbalingga 65
Gambar 3.2 Skema *Murabahah* dengan Wakalah 69
Gambar 3.3 Contoh Perhitungan Biaya Restrukturisasi 76

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Observasi
Lampiran 2 Brosur Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri
Lampiran 3 Blangko Bimbingan Tugas Akhir
Lampiran 4 Sertifikat Praktek Kerja Lapangan (PKL)
Lampiran 5 Sertifikat BTA dan PPI
Lampiran 6 Sertifikat Komputer
Lampiran 7 Sertifikat Pengembangan Bahasa
Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 9 Wawancara dengan pihak Analisis Mikro BSM KCP Purbalingga
Lampiran 10 Wawancara dengan pihak Mitra Mikro BSM KCP Purbalingga
Lampiran 11 Nasabah sedang melakukan Restrukturisasi Pembiayaan

IAIN PURWOKERTO

SAVING FINANCING PROBLEMATIC STRATEGY RESTRUCTURISATION METHOD AT MICRO FINANCING IN SYARIAH MANDIRI BANK BRANCH OFFICE PURBALINGGA

Hanifah
NIM. 1522203064

ABSTRACT

Micro financing are embodiment from one of syariah mandiri bank mission that is “Prioritizing the collection of consumer funds and the distribution of financing in the segment of micro, small, medium business". Provision of financing is the main activity of bank that contain risks that may affect the health and viability of the bank business. So in the implementation of the bank must adhere to the principles of healthy financing, each bank must have problematic financing. Therefore, the bank provides rescue efforts by means of financing restructuring, which in turn is expected to be able to change the class of problematic financing to be smooth again.

Objective this research is for obtain how saving financing problematic strategy restructurisation method at micro financing in Syariah Mandiri Bank Branch Office Purbalingga. This research are description-analysis research with describe data about saving financing problematic strategy restructurisation method at micro financing in Syariah Mandiri Bank Branch Office Purbalingga.

Researcher use field research type, while in collecting data from this research use data collection method with observation, interview, and documentation. Further related with analysis data are descriptive analysis model. Based on the research result it can be concluded that the saving financing problematic strategy restructurisation method at micro financing which is often applied in Syariah Mandiri Bank Branch Office Purbalingga is a way of restructuring. However, this method is only applied to customers who still have good faith to fulfill their obligations to the bank. Meanwhile, if the Bank does not wish to continue the financing relationship with a customer whose character is not good to fulfill his obligations to the bank by way of granting SP 1, SP 2, SP 3, a sum, and auction.

KEYWORD : financing problematic strategy, restructurisation method

STRATEGI PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH METODE RESTRUKTURISASI PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU PURBALINGGA

Hanifah
NIM. 1522203064

ABSTRAK

Pembiayaan mikro merupakan perwujudan dari salah satu misi Bank Syariah Mandiri yaitu "Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM". Pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Sehingga dalam pelaksanaannya bank harus berpegang teguh pada asas-asas pembiayaan yang sehat, setiap bank pasti mengalami pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu bank memberikan upaya yang bersifat penyelamatan dengan cara restrukturisasi pembiayaan, dimana nantinya diharapkan metode ini mampu mengubah golongan pembiayaan bermasalah menjadi lancar kembali.

Metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang diantaranya adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah metode restrukturisasi pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga.

Berdasarkan hasil penelitian adalah strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah metode restrukturisasi pada pembiayaan mikro yang sering di terapkan pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga adalah cara *restructuring*. Namun metode ini hanya diterapkan bagi nasabah yang masih mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya ke bank dengan cara pemberian restrukturisasi. Sedangkan apabila pihak Bank sudah tidak ingin melanjutkan hubungan pembiayaan dengan nasabah yang karakternya tidak baik dan tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya ke bank dengan cara pemberian SP 1, SP 2, SP 3, somasi, dan lelang.

Kata kunci : Strategi Pembiayaan Bermasalah, Metode Restrukturisasi.

IAIN PURWOKERTO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi sekarang ini, perkembangan dunia perekonomian Islam mengalami peningkatan yang begitu pesat, terutama dalam bidang keuangan salah satunya yaitu perbankan syariah. Dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking*. Keberadaan perbankan Islam di Indonesia telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahaun 1992 yang di revisi melalui Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau bank Islam. Dengan demikian, bank syariah beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank.[1] Bagi hasil meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.[2]

Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prisnip syariah. Utamanya adalah yang berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan maisir (perjudian), gharar (ketidakjelasan) dan pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi serta keharusan penyaluran dana investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah.[3] Bank syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan prinsip bunga melainkan tujuan utamanya sebagai upaya kaum muslimim untuk berlandaskan etika

---

[1] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm 7.

[2] *Ibid.*, hlm. 27.

[3] Edi Wibowo dan Untung Hendi, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm 10.

yang mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.[4]

Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berlandaskan dengan prinsip syariah, dan dalam jangka panjang tidak akan terhindar dari kondisi serta lingkungan dunia usaha yang sangat komplek akibat perubahan teknologi dan peningkatan kompetisi.[5] Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah paska krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi dimensi termasuk di panggung politik nasinoal, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis yang luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.[6]

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah yang sudah berkembang di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan jumlah jaringan kantor yang dimilikinya lebih besar apabila dibandingkan dengan jumlah jaringan kantor bank syariah lainnya. Bank Syariah Mandiri telah memiliki lebih dari 500 jaringan kantor di seluruh Indonesia.[7] Bank Syariah Mandiri mempunyai kantor cabang yang tersebar diseluruh wilayah di Indonesia, salah satunya yaitu Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga.

Jenis usaha bank syariah sebagai lembaga perantara (*intermediary*) secara sederhana dapat dijalankan ke dalam pendanaan (*funding*) dan

---

[4] Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafe'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bakhti Wakaf, 1997), hlm 1.

[5] Nurjanah dan Dwi Laela Hilyatin, *el-Jizya* (Vol 4. No 1, Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri, 2009, diakses pada tanggal 16 Maret 2018 pukul 07:30.

[6] Dikutip dari: https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah, pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 10:15 WIB.

[7] Nurjanah dan Dwi Laela Hilyatin, *el-Jizya*, (Vol 4. No 1, Data Jaringan Lokasi Bank Syariah Mandiri diolah, sumber www.syariahmandiri.co.id, diakses pada tanggal 13 Juni 2016, diakses pada tanggal 16 Maret 2018 pukul 07:45.

pembiayaan (*financing*) atau *lending*, serta jasa. Pendanaan disebut juga dengan sisi liability atau beban kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak bank kepada pihak lainnya (nasabah) atau penabung pada produk deposito. Dana Pendanaan tersebut sering disebut dengan DPK (dana pihak ketiga). Pembiayaan disebut juga dengan *assets*, dikarenakan dana yang dipergunakan untuk pembiayaan merupakan *assets* (kekayaan) bank tersebut. Walaupun bisa jadi dari dana yang digunakan pembiayaan tersebut juga bersumber dari dana pihak ketiga (DPK).[8]

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat *wadi'ah* Bank Indonesia. Dalam pasal 1 angka 25 Undang-undang N0. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/ atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.[9]

---

[8] Ahmad Syafi'i Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm 123.

[9] *Ibid.*, hlm. 162.

IAIN PURWOKERTO

Praktik keuangan mikro pada dasarnya telah berlangsung lama di berbagai negara dan telah memainkan peran yang penting dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan merupakan proses perbaikan kondisi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara terus-menerus. Perbaikan kondisi sisial terutama diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sedangkan perbaikan kondisi ekonomi ditunjukan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Kedua aspek pembangunan saling terkait erat, karena pembangunan sosial dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi dan demikian pula sebaliknya. Ukuran yang lazim digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan di suatu negara adalah tingkat pengangguran, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi (Todaro dan Smith, 2003).[10]

Saat ini, di Indonesia terdapat sekitar 55 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang berkontribusi sebesar 55,7% terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun sayangnya, sekitar 70% atau 39 juta pelaku UMKM belum mendapat layanan perbankan (*bankable*). Diharapkan melalui pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri dapat memenuhi pelaku UMKM yang masih belum mendapat layanan perbankan (*bankable*).[11] Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang bersifat produktif dan multiguna kepada nasabah atau calon nasabah perorangan atau badan usaha dengan *plafond* sampai dengan Rp 200 juta. Pembiayaan mikro menggunakan skema pembiayaan akad *murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dengan kata lain harga pokok yang ada (*historical cost*), ditambah dengan keuntungan yang diharapkan (*mark-up*) merupakan harga jual. Produk dari pembiayaan mikro terbagi menjadi 2 jenis yaitu:

[10] Roberto Akyuwen, Krisna Wijaya, I Dewa Gde Suthapa, *Teori Dan Praktek Keuangan Mikro Di Indonesia*, (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 2010), hlm 1.

[11] *Sumber Biro Riset Info Bank*, diolah kembali oleh MRS Indonesia, 2016.

IAIN PURWOKERTO

1. Produk Regular

Produk regular adalah produk pembiayaan yang telah ditentukan baku sesuai dengan manual produk pembiayaan mikro dan petunjuk teknis yang berlaku. Produk regular terdiri dari 2 jenis yaitu pembiayaan usaha mikro (PUM) yaitu pembiayaan mikro untuk tujuan modal kerja dan investasi dengan *plafond* Rp 10 juta sampai dengan 200 juta. Dan pembiayaan serbaguna mikro (PSM) yaitu pembiayaan mikro untuk tujuan pembelian barang konsumtif dengan *plafond* Rp 10 juta sampai dengan 200 juta.

2. Produk Program

Produk program adalah fitur, tujuan, syarat dan ketentuan pembiayaan program mikro menyesuaikan dengan nota kesepahaman dana atau petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah melalui instansi terkait.[12]

Untuk pembiayaan non mikro yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga sendiri dalam perkembangannya tidak begitu pesat seperti pembiayaan mikro karena dalam waktu satu tahun (periode Juni 2017 sampai dengan Maret 2018) hanya terdapat 32 nasabah pembiayaan non mikro. Hal ini karena pembiayaan non mikro jarang diminati oleh nasabah disekitar area Purbalingga, pada umumnya nasabah lebih membutuhkan dana untuk usaha dibandingkan untuk kepentingan konsumsi (pembiayaan griya, impian dan otto). Sedangkan untuk pembiayaan pensiun sendiri hanya diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki tabungan pensiun, sehingga risiko pembiayaan yang paling sering dijumpai ialah dari pembiayaan mikro.[13]

Sebagaimana dipahami bersama, bahwa pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank sehingga dalam

IAIN PURWOKERTO

[12] Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri, 2016.

[13] Hasil wawancara dengan Yeli Dwiarti bagian JCBRM Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga pada tanggal 6 Agustus 2018 pukul 11:00 WIB.

pelaksanaannya bank harus berpegang teguh pada asas-asas pembiayaan yang sehat.[14] Setiap bank pasti mengalami pembiayaan bermasalah. Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat *preventif* dan upaya-upaya yang bersifat represif atau kuratif. Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat *represif* atau *kuratif* adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah atau (*non performing financing atau NPF*).[15]

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Syariah Mandiri memandang perlu untuk terus-menerus melakukan kajian berkala terhadap kebijakan pembiayaan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan mikro yang cenderung memiliki risiko pembiayaan bermasalah karena tingkat pembiayaan yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan non mikro, bahkan untuk pembiayaan pensiun belum pernah terjadi adanya pembiayaan bermasalah karena angsuran secara otomatis akan masuk ke Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga dari tabungan pensiun nasabah setiap bulannya. Bentuk pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro antara lain nasabah telat mengangsur saat jatuh tempo, usaha nasabah bangkrut, penyimpangan terhadap tujuan pembiayaan misalkan untuk modal usaha digunakan untuk konsumsi, dan sebagainya.

Keadaan yang sering terjadi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga yaitu nasabah yang masih ingin melanjutkan hubungan usaha dengan bank dan memiliki karakter yang

[14] Revisi Kebiajakan Pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri, 2006.

[15] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 82.

IAIN PURWOKERTO

baik untuk memenuhi kewajibannya, namun terkadang mereka memiliki kendala seperti keadaan usaha ekonomi yang sedang menurun. Hal ini merupakan kewajaran yang sering terjadi dalam sebuah usaha, oleh karena itu bank memberikan upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah menggunakan metode restrukturisasi dimana nantinya diharapkan akan mampu mengubah golongan pembiayaan bermasalah menjadi lancar kembali.[16] Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).[17]

Dalam hal ini penerapan metode restrukturisasi yang terjadi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga memiliki dampak positif bagi nasabah pembiayaan mikro yang mengalami pembiayaan bermasalah. Dilihat dari hasil laporan tahunan dihitung mulai bulan Juli 2017 sampai dengan Maret 2018, nasabah yang memiliki pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga terdapat 42 nasabah. Dimana dalam proses pengangsurannya ada beberapa nasabah yang tergolong bermasalah hingga mencapai 1,32%, hal ini terjadi diantaranya karena usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah sedang mengalami penurunan konsumen dan lainnya. Sehingga oleh pihak bank diselamatkan menggunakan metode restrukturisasi dengan catatan nasabah tersebut masih beritikad baik untuk tetap menjalin kerja sama yang baik dengan bank. Dan dari 9 nasabah bermasalah tersebut, 8 nasabah berhasil mengubah golongan nasabah bermasalah menjadi lancar kembali setelah melakukan restrukturisasi. Hal ini membuktikan bahwa metode restrukturisasi mampu memberikan keringanan bagi nasabah

IAIN PURWOKERTO

[16] Hasil wawancara dengan Sigit Setio bagian Mitra Mikro Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga pada tanggal 8 Mei 2018 pukul 14:30 WIB.

[17] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah...*, hlm 83.

sehingga bisa menyelamatkan golongan pembiayaan bermasalah menjadi lancar kembali.[18]

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan mempelajari tentang bagaimana strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah menggunakan metode restrukturisasi pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka dapat diperoleh rumusan masalah yaitu **"Bagaimana Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Metode Restrukturisasi pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga?"**

C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Maksud dari penulisan laporan tugas akhir adalah untuk mengetahui bagaimana strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah metode restrukturisasi pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga. Dalam hal ini, penulis menganalisis membandingkan antara teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah, buku-buku dan lain sebagainya dengan praktik yang terjadi di lembaga keuangan perbankan syariah, yaitu dengan melakukan penelitian secara langsung di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga.

Sedangkan tujuan penulisan laporan tugas akhir yaitu untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam bidang Manajemen Perbankan Syariah. Demikian juga, untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis penelitian yang berdasar pada pelaksanaan praktik kerja lapangan, dan sekaligus sebagai tempat penelitian untuk

[18] Hasil wawancara dengan Tyas Fahmi bagian MAS Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga pada tanggal 24 April 2018 pukul 13:00 WIB.

IAIN PURWOKERTO

membuat laporan Tugas Akhir. Sehingga penulis dapat memaparkan secara detail bagaimana praktik kerja yang dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Program DIII Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

D. Metode Penelitian Tugas Akhir

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu bahasan yang membahas secara teknik metode-metode yang digunakan dalam sebuah penelitian. Metode penelitian terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir yaitu penelitian lapangan (*field research)*. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian mendalam mengenai unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisir baik mengenai unit tersebut.[19] Dalam penelitian ini penulis turun langsung ke tempat penelitian, dengan subyek penelitian di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga. Penelitian ini difokuskan untuk meneliti dan mengkaji bahan-bahan yang ada di lapangan serta relevan dengan permasalahan yang diangkat. Hal ini bisa dilakukan melalui wawancara, dan melakukan observasi secara langsung serta mengumpulkan dokumen-dokumen.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

   a. Lokasi Pelaksanaan Penelitian

      Lokasi pelaksanaan penelitian yang dilakukan penulis yaitu bertempat di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga yang berlamat di Jl. Jenderal Soedirman No. 95 Purbalingga, Jawa Tengah.

IAIN PURWOKERTO

[19] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 80.

b. Waktu Pelaksanaa Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian yang dilakukan penulis dimulai pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[20] Secara umum metode pengumpulan data terbagi atas beberapa kelompok, yaitu:

1) Metode Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya.[21] Observasi sebagai alat pengumpulan data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan.[22] Dalam teknik ini bertujuan bagi penulis untuk menggali informasi lebih dalam tentang bagaimana strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah metode restrukturisasi pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

2) Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan *interview* pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Dalam pengertian yang lain wawancara merupakan cara untuk

---

[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 225.

[21] Jogiyanto Hartono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004), hlm 109.

[22] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 84.

mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau obyek penelitian.[23] Dalam metode ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak yang bertugas mengurusi masalah pembiayaan mikro yaitu Mba Tyas Fahmi, pembiayaan non mikro yaitu Mba Yeli Dwiarti dan metode restrukturisasi yaitu Mas Sigit Setio, Mas Hilal Dwi Apriyoso, dan Mas Irwan Kurniawan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga.

3) Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada.[24] Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh penulis untuk keperluan pengujian suatu peristiwa yang berhubungan dengan informasi tentang strategi penyelematan pembaiayaan bermasalah metode restrukturisasi pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga.

d. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yakni metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang subyek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti.[25]

Analisis data ini dilakukan setelah data yang diperoleh dari sampel melalui instrumen yang dipilih dan akan digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian atau untuk menguji hipotesa yang

IAIN PURWOKERTO

[23] *Ibid.*, hlm. 89.
[24] *Ibi*d., hlm. 92.
[25] Cholid Narbuko, *Metode Penelitian,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm 83.

diajukan melalui penyajian data. Data yang terkumpul tidak mesti seluruhnya disajikan dalam pelaporan penelitian, penyajian data ini adalah dalam rangka untuk memperlihatkan data kepada pembaca tentang realitas yang sebenarnya terjadi sesuai dengan fokus dan tema penelitian, oleh karena itu data yang disajikan dalam penelitian tentunya adalah data yang terkait dengan tema bahasan saja yang perlu disajikan.[26]

Metode ini digunakan penulis untuk mendeskripsikan data-data tentang strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah merode restrukturisasi pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga.

IAIN PURWOKERTO

[26] *Ibid.*, hlm. 95-96.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pembiayaan Bermasalah

   a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Yang dimaksud dengan pembiayaan, berdasarkan pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah;*
2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya bit Tamlik*;
3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna;*
4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*; dan
5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syari'ah dan/ atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai dan/ atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, setiap nasabah bank syariah yang mendapat pembiayaan dari bank syariah yang mendapat pembiayaan dari bank syariah apa pun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib hukumnya untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syari'ah berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam

IAIN PURWOKERTO

bentuk *qardh* telah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[27]

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.[28]

1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.
3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya. Membuka lapangan kerja baru artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
4) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

IAIN PURWOKERTO

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

1) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

---

[27] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah...*, hlm. 64-65.

[28] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2005), hlm 17.

2) Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangakan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada,dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian,pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya meningkatkan daya guna sumber sumber daya ekonimi.
4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran pelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.[29]

Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan:

1) *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
2) *Safety* yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar terjamin tanpa hambatan yang berarti.[30]

IAIN PURWOKERTO

[29] *Ibid.*, hlm. 18.
[30] Rivai, dan Veithsal, *Islamic Financial Management*, Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm 6.

Dalam kaitan *profitabilas* dan keamanan bank, bank syariah cenderung memberikan pembiayaan kepada nasabah juga memiliki tingkat kemampuan bayar, dan juga nasabah yang berpeluang memberikan keuntungan terhadap bank. Kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya dalam rangka memaksimalkan dana terserap, maka bank syariah tidak terlalu berfikir untuk mendapatkan keuntungan langsung yang besar dari masyarakat, melainkan bagaimana volume pembiayaan yang besar. Dengan demikian diharapkan oleh bank akan juga memberikan akumulasi keuntungan yang besar terhadap bank.

Secara khusus, bank juga memiliki tujuan tertentu dalam proses pembiayaan. Dalam bukunya Muhammad menyebutkan bahwa tujuan pembiayaan yang dilaksanakan bank syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder*, yakni:

1) Pemilik

   Pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank.

   a) Pegawai

      Para pegawai berharap memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelola.

   b) Masyarakat

      (1) Pemilik dana

         Masyarakat pemilik dana mengharapkan dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

      (2) Debitur yang bersangkutan

         Dengan adanya pembiayaan, para debitur terbantu menjalankan usahanya di sektor produktif atau terbantu untuk pengaan barang yang diinginkan.

      (3) Masyarakat konsumen

         Masyarakat konsumen memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.

IAIN PURWOKERTO

c) Pemerintahan

Dengan penyediaan pembiayaan pemerintahan terbantu dalam pembiayaan negara, disamping itu akan memperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank juga perusahaan-perusahaan).

d) Bank

Dari penyaluran pembiayaan, bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.[31]

Selanjutnya dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari "pembiayaan bermasalah". Begitu juga istilah *Non Perfoming Financing (NPF)* untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Perfoming Loan (NPL)* untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat diartikan sebagai *"pembiayaan non nancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet."*

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance*-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/ menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (penyisihan penghapusan aktiva produktif), sedangkan dari segi nasional mengurangi konstribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

IAIN PURWOKERTO

[31] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hlm. 19.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.[32]

b. Penetapan Kualitas Pembiayaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek:

1) Prospek usaha;
2) Kinerja (*performance*) nasabah; dan
3) Kemampuan membayar/ kemampuan menyerahkan barang pesanan.

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan yang ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Dalam praktik perbankan kualitas pembiayaan untuk golongan lancar disebut golongan I (satu), untuk golongan dalam perhatian khusus disebut golongan II (dua), untuk golongan kurang lancar disebut III (tiga), untuk golongan diragukan disebut golongan IV (empat) dan untuk golongan macet disebut golongan V (lima).

Adapun kriteria komponen-komponen dari aspek penetapan penggolongan kualitas pembiayaan diatur dalam Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia No. 8//22/DPbS tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penilaian Aktiva Produktif Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah sebagaimana diubah dengan SEBI No. 10/36/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 (SEBI No. 8/22/DPbS).

IAIN PURWOKERTO

[32] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah...*, hlm. 66.

Dalam Lampiran I SEBI tersebut diadakan pembedaan pengaturan mengenai penggolongan kualitas pembiayaan berdasarkan pengelompokan produk pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

1) Penggolongan Kualitas *Mudharabah* dan *Musyarakah* ("MM");
2) Penggolongan Kualitas *Murabahah, Istishna, Qardh,* dan Transaksi Multijasa "MIQAT");
3) Penggolongan Kualitas *Ijarah* atau *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*; dan
4) Penggolongan Kualitas *Salam.*

Dalam ketentuan tersebut masing-masing aspek yang dinilai diuraikan dala komponen-komponen sebagai berikut:

1) Aspek prospek usaha meliputi komponen-komponen:
   a) Potensi pertumbuhan usaha;
   b) Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan;
   c) Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
   d) Dukungan dari group atau afiliasi; serta
   e) Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup).
2) Aspek kinerja (*performance)* nasabah meliputi komponen-komponen sebagai berikut:
   a) Perolehan laba;
   b) Struktur permodalan;
   c) Arus kas; dan
   d) Sensitivitas terhadap risiko pasar.
3) Aspek kemampuan membayar/ kemampuan menyerahkan barang pesanan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
   a) Ketetapan pembayaran pokok dan margin/ bagi hasil/ *fee*;
   b) Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah;
   c) Kelengkapan dokumentasi pembiayaan;

IAIN PURWOKERTO

d) Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan; dan
e) Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Selanjutnya, untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan.

1) Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2) Dalam perhatian khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipal.

3) Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4) Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya,

IAIN PURWOKERTO

dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

5) Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

Tabel 2.1 Contoh kriteria penilaian kualitas pembiayaan dari segi kemampuan bayar berdasarkan kelompok produk pembiayaan:[33]

Jenis pembiayaan	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Mudharabah dan *Musyarakah*	Pembayaran angsuran pokok pembiayaan tepat waktu; dan atau RP sama atau lebih dari 80% PP	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan sampai dengan 90 hari; dan atau RP sama atau lebih dari 80% PP	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 90 hari; dan atau RP di atas 30% PP s.d 80% PP (30%PP<RP<80%PP)	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 120 hari s/d 180 hari; dan atau RP < 30% PP s.d 3 periode pembayaran	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 180 hari; dan atau RP < 30% PP lebih dari 3 periode pembayaran
Murabahah, Istishna,	Pembayaran angsuran	Terdapat tunggakan	Terdapat tunggakan	Terdapat tunggakan	Terdapat tunggakan

[33] *Ibid.*, hlm 66-72.

IAIN PURWOKERTO

Qardh, Multijasa	tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad	pembayaran angsuran pokok dan atau margin s.d 90 hari	pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari s.d 180 hari	pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari s.d 270 hari	pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari
Ijarah	Pembayaran sewa tepat waktu	Terdapat tunggakan sewa s.d 90 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 90 hari s.d 180 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 180 hari s.d 270 hari	Terdapat tunggakan sewa yang melampaui 270 hari
Salam	Piutang salam belum jatuh tempo	Piutang salam telah jatuh tempo s.d 90 hari	Piutang salam telah jatuh tempo s.d 60 hari	Piutang salam telah jatuh tempo s.d 90 hari	Piutang salam telah jatuh tempo melebihi 90 hari

IAIN PURWOKERTO

c. Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah sehat.

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa:

1) Utang/ kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar;
2) Margin/ bagi hasil/ *fee* tidak dibayar;
3) Memengkaknya biaya yang dikeluarkan;
4) Turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*).

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*non performing financing/ NPFs*) yang disebabkan oleh faktor intern bank.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor *intern* dan faktor-faktor *ekstern*. Faktor *intern* adakah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor *ekstern* adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

IAIN PURWOKERTO

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Yang perlu diteliti adalah faktor *internal*, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial. Apabila

bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali apabila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu disengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya dengan sengaja pengusaha mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain di luar proyek pembiayaan yang disepakati.[34]

d. Tinjauan Syari'ah Pembiayaan Bermasalah

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa pembiayaan bermasalah muncul dari adanya penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabahnya. Pembiayaan ini didasarkan kepada transaksi-transaksi bisnis yang tidak tunai, sehingga menimbulkan kewajiban-kewajiban pembayaran. Dalam perspektif fikih, transaksi tidak tunai ini sering manjadi pembahasan utang piutang (*dain*). Karenanya, pembahasan berikut akan menjelaskan tentang landasan utang-piutang, etika berutang, dan penyelesaian utang piutang menurut hukum Islam (fikih).

1) Landasan Utang-Piutang

Ajaran Islam yang bersandarkan kepada Al-Qur'an dan Hadist Nabi saw mengakui kemungkinan terjadinya utang-piutang dalam berusaha (*mu'amalah*) atau karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283.

Disamping ayat-ayat tersebut di atas, berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah menyatakan bahwa: *"Rasulullah saw membeli makanan dari*

[34] *Ibid.*, hlm. 72-74.

IAIN PURWOKERTO

seorang yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan".[35]

Dari ayat-ayat dan hadist tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam mengakomodir kegiatan transaksi secara tidak tunai/ utang, dengan syarat semua transaksi tersebut dicatat sesuai prosedur yang berlaku, ditambah adanya saksi-saksi dan barang jaminan (*rahn*) sebagai perlindungan (sesuai kebutuhan). Tujuan adanya prosedur tersebut, agar hubungan utang-piutang yang dilakukan para pihak yang melakukan akad terhindar dari kerugian.

2) Etika Utang-Piutang

Ajaran Islam megajarkan beberapa etika ketika melakukan utang-piutang di antara sesama manusia. Beberapa prinsip etika berutang-piutang tersebut antara lain adalah:

(a) Menepati Janji

Apabila telah diikat perjanjian utang/ pembiayaan untuk jangka waktu tertentu, maka wajib ditepati janji tersebut dan pihak yang berutang/ penerima pembiayaan membayar utang/ kewajibannya sesuai perjanjian yang dibuatnya. Menepati janji adalah wajib dan setiap orang bertanggungjawab terhadap janji-janjinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan Al-Qur'an dalam surat Al-Isra/ 17 ayat 34. Arti dari masing-masing ayat tersebut adalah:

"... penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya" (Q.S 17:34)

(b) Menyegerakan Pembayaran Utang

Orang yang memikul beban utang wajib terus berusaha membereskan sangkutan-sangkutan utangnya hingga tuntas. Apabila dia mengalami kesempitan sehingga merasa lemah membayar utangnya. Rasulullah bersabda *"Barang siapa menerima harta orang lain (sebagai utang) denganniat akan*

[35] Lihat, Ash-shan'any, *Subulussalam*, Dar al-Fikr, tth, jilid 2, hlm 56.

IAIN PURWOKERTO

membayar, maka Allah membayarkan utangnya. Dan barang siapa yang menerima harta orang lain (sebagai utangnya) dengan maksud hendak meniadakannya (tidak mau membayarnya), maka Allah pun akan membinasakannya".

(c) Melarang Menunda-nunda Pembayaran Utang

Pembuatan menunda-nunda pembayaran utang padahal dia mampu termasuk perbuatan tidak terpuji, dianggap perbuatan zalim, dan bahkan bisa dinggap sikap orang yang mengingkari janji (*munafik*). Hal ini sebagaimana di jelaskan Rasulullah saw, bahwa:

"Tanda-tanda orang munafiq adalah... bila berjanji mengingkari janji..."(HR. Bukhari Muslim).

(d) Lapang Dada Ketika Membayar Utang

Salah satu akhlak yang mulia ialah berlaku *tasamuh* (toleransi) atau lapang dada dalam pembayaran utang. Sikap ini merupakan kebalikan dari sikap menunda-nunda, mempersulit dan menahan hak orang. Rasulullah bersabda:

"Semulia-mulia mu'min, ialah orang yang mudah dalam penjualan, mudah dalam pembelian, mudah dalam membayar (utang), dan dalam penagihan (piutang)". (HR. Thabrani).

(e) Tolong Menolong dan Memberi Kemudahan

Sikap tolong menolong dan membantu melepaskan kesusahan dan kesulitannya yang diterima oleh orang lain, Islam menilai termasuk akhlak mulia/ terpuji. Rasulullah saw bersabda: *"Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang Mukmin dari kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di haei qiamat..."* (HR. Muslim).

Berdasarkan keterangan di atas, Islam mengakui dan membolehkan utang-piutang, walaupun kebolehan tersebut ditekankan karena kebutuhan yang mendesak dan berupaya sesegera mungkin untuk membayarnya. Menunda-nunda

IAIN PURWOKERTO

pembayaran utang dianggap sebagai suatu perbuatan tercela, apalagi dalam keadaan mampu.

(f) Prinsip Penyelesaian Utang-Piutang

Dalam proses penyelesaian utang-piutang, ada beberapa alternatif yang ditawarkan sebagai berikut:

(1) Melakukan restrukturisasi terhadap utang yang ada antara lain dengan penjadwalan, perpanjangan jangka waktu, dan hapus buku atau hapus tagih sebagian atau seluruh utang *gharimin* (orang yang berutang). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah/ 2: 280, *"... dan jika (orang berutang) itu berada dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan jika menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."* Di samping itu terdapat hadist Rasulullah saw yang berbunyi: *Ibn Abbas meriwayatkan bahwa Nabi saw ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadzhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: "Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo." Maka Rasulullah saw berkata: "Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat*." (HR. Al-Thabrani dan Al-Hakim).

(2) Bagi yang berutang (debitur) dan kemudian pada saat yang sama mempunyai tagihan/ piutang (kredit) pada pihak lain, maka orang yang berutang tersebut dapat melakukan pembayaran utang dengan mengalihkan beban utang yang ditanggungnya kepada orang yang berpiutang kepadanya. Hal ini disebut dengan istilah "*hiwalah"* atau *"hawalah"*. Dasarnya hadist Rasulullah saw *"penahanan (tidak membayar utang) bagi orang yang mampu adalah suatu*

IAIN PURWOKERTO

kedhaliman. Dan apabila piutang seseorang dari kalian diserahkan kepada orang yang mampu, hendaklah ia menerima serahan itu" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

(3) Utang seseorang (debitur) dapat dialihkan melalui garansi/ jaminan pembayaran utang oleh orang lain. Penanggungan atau garansi pembayaran utang oleh orang lain tersebut dapat timbul karena rasa kesetiakawanan (solidaritas), atau adanya hubungan antara penanggung dan tertanggung sehingga kedua belah pihak mengatur penanggungan itu. Penanggungan ini dapat berupa perorangan (*kafalah binnafsi*) maupun badan (*kafalah bilhukmiyyah*). Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari sebagai berikut:

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah saw, jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah saw bertanya, apakah ia mempunyai utang? sahabat menjawab tidak, maka beliau menshalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullahpun bertanya, apakah ia mempunyai utang? sahabat menjawab, ya. Rasulullah berkata, shalatkanlah temanmu itu (beliau sendiri tidak mau menshalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, "saya menjamin utangnya, ya Rasulullah. Maka Rasulullahpun menshalatkan jenazah tersebut."

(4) Bagi yang berutang (debitur), sedangkan harta atau aset yang dimilikinya habis dan tidak mampu membayar utang-utangnya, dia dapat dinyatakan sebagai orang yang bangkrut *(muflis)* oleh hakim (di Indonesia oleh hakim Pengadilan Niaga). Menjatuhkan hukuman terhadap orang yang tidak mampu membayar utang, dinamakan dengan *al-Taflis* (pailit/ pernyataan bangkrut). Bagi yang dinyatakan pailit (*taflis*) oleh hakim, maka orang tersebut tidak dapat

IAIN PURWOKERTO

melakukan tindakan hukum terhadap sisa harta yang dimilikinya. Dan harta tersebut dialokasikan untuk pembayaran utang yang menjadi tanggungannya.

Sebagaimana dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Abi Hurairah sebagai berikut: *"Barang siapa yang menemukan hartanya ditangan orang yang pailit, maka barang itu menjadi milik semua orang yang memberi utang."*

(5) *Al-Hajr* (pengampunan). Yaitu larangan bagi seseoranga untuk melaksanakan akad dan bertindak hukum terhadap hartanya. Dalam hal ini hakim memutuskan untuk menahan harta seseorang untuk keperluan pembayaran utangnya. Hal ini mirip dengan ketentuan pailit dalam hukum perdata.

(6) Penerapan hukum *ta'zir* bagi debitur

Bagi debitur yang sengaja tidak mau menyelesaikan utangnya padahal dia mampu, salah satunya bisa diterapkan hukuman *ta'zir* berupa eksekusi jaminan termasuk sandera badan.[36] Istilah sandera badan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-Habsu.*

Hal ini didasarkan pada hadist dari Ka'bah bin Malik, *"Sesungguhnya nabi saw pernah menyita harta milik Muaddz lalu beliau menjualnya untuk membayar utanngnya."* (HR. Imam Daruquthni).[37]

IAIN PURWOKERTO

[36] Pengaturan tentang *ta'zir* diserahkan kepada penyelenggara negara untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak bertentangan dengan *nash-nash* secara umum.

[37] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah...*, hlm. 74-81.

2. Metode Restrukturisasi Pembiayaan

a. Pengertian Restrukturisasi Pembiayaan

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu:

1) Peraturan Bank Indonesia No. 10/ 18/ PBI/ 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syariah sebagai berikut:

   Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

   a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
   b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/ atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank;
   c) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
      (1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank;
      (2) Konversi akad pembiayaan;
      (3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syari'ah berjangka waktu menengah;
      (4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

2) Peraturan Bank Indonesia No. 8/ 12/ PBI/ 2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, Penjelasan Pasal 2 ayat (4) huruf g:

IAIN PURWOKERTO

"Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya."

3) PBI No. 8/ 21/ PBI/ 2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 butir 31:

"Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syari'ah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank syari'ah."

Dari berbagai ketentuan Bank Indonesia di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuannya, penyelamatan pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.

b. Bentuk-bentuk Restrukturisasi Pembiayaan

IAIN PURWOKERTO

Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia pada uraian di atas, restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi:

1) Penurunan imbalan atau bagi hasil;
2) Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil;
3) Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan;
4) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan;
5) Penambahan fasilitas pembiayaan;
6) Pengambialihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan, perubahan syarat perjanjian dan sebagainya. Tentu saja kombinasi tidak diperlukan apabila dengan perjumpaan hutang (*ipso jure compensator*) dan konversi pinjaman menjadi penyertaan, pembiayaan debitur menjadi lunas.

Dengan berpedoman kepada prinsip penyelesaian dalam hukum Islam dan ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI berkaitan dengan penyelesaian piutang,[38] bahwa restrukturisasi merupakan suatu cara penyelesaian yang sejalan dengan prinsip syariah dalam penyelesaian utang/ kewajiban dari pembiayaan bermasalah.

Disamping itu, sebagai contoh berdasarkan penjelasan Pasal 46 ayat (3) PBI No. 8/ 21/ PBI/ 2006 upaya dan mekanisme restrukturisasi pembiayaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain untuk *murabahah* bisa dilakukan dengan memberi potongan dari total kewajiban pembayaran, penjadwalan kembali, dan konversi akad *murabahah* yang dilaksanakan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional yang berlaku.

Khusus mengenai konversi akad *murabahah,* fatwa DSN No. 49/ DSN-MUI/ 11/ 2005 antara lain menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan *konversi akad murabahah* bagi nasabah yang tidak dapat menyelesaikan/ melunasi pembiayaan *murabahahnya* sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati tetapi ia masih prospektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

IAIN PURWOKERTO

[38] Antara lain: Fatwa Dengan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 46/ DSN-MUI/ II/ 2005 tanggal 22 Februari 2005/ 13 Muharram 1426 H tentang Potongan Tagihan *Murabahah*; Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 47/ DSN-MUI/ II/ 2005 tanggal 22 Februari 2005/ 13 Muharram1425 H tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 48/ DSN-MUI/ 2005 tanggal 25 Februari 2005/ 16 Muharram 1426 H, tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah;* dan Fatwa Dewan syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 49/ DSN-MUI/ II/ 2005 tanggal 25 Februari 2005/ 16 Muharram 1426 H Konversi Akad *Murabahah.*

Akad *murabahah* dihentikan dengan cara:

1) Objek *murabahah* dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar;
2) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad *ijarah* atau bagian modal dari *mudharabah* dan *musyarakah.*
4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.
5) LKS dan nasabah eks-*murabahah* tersebut dapat membuat akad baru dengan akad:
   a) *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)* atas barang tersebut;
   b) *Mudharabah*, atau
   c) *Musyarakah.*

Apabila disandingkan PBI No. 8/ 21/ PBI/ 2006 dengan fatwa DSN-MUI No. 49/ DSN-MUI/ 11. 2005 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konversi akad *murabahah* kepada akad pembiayaan *murabahah* atau *musyarakah* atau IMBT sebagaimana disebutkan dalam fatwa, merupakan bagian dari restrukturisasi pembiayaan sebagaimana diatur dalam PBI No. 8/ 21/ PBI/ 2006.

c. Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan

Semua jenis pembiayaan dapat dilakukan restrukturisasi dengan memperhatikan karakteristik masing-masing bentuk 3DPbs tanggal 20 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sedangkan untuk restrukturisasi pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan cara:

1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

   Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

IAIN PURWOKERTO

2) Persyaratan kembali (reconditioning)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran jumlah angsuran, jangka waktu dan/ atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

3) Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi piutang *murabahah* atau piutang *istishna* sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi *ijarah muntahiyyah bit tamlik* atau *mudharabah* atau *musyarakah.*

4) Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.

5) Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi Penyertaab Modal Sementara.

3. Pembiayaan Mikro

a. Pengertian Pembiayaan Mikro

Kredit mikro bukanlah barang aneh dan baru di Indonesia, kita mengenal beragam jenis aktivitas yang bisa dikategorikan sebagai kredit mikro mulai dari arisan, kredit usaha tani, kredit usaha kecil, dan lain sebagainya. Keberagaman dan panjangnya masa perkembangan kredit mikro di Indonesia telah didokumentasikan oleh Bank Dunia dalam dua jilid buku *Microfinance Revolution* 2001, dan jilid keduanya diberi judul *Lessons form Indonesia.* Sejak 20 tahun yang mengurusi Usaha Unit Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang didukung kewajiban bank-bank untuk menyisihkan 20% dari total kreditnya untuk UMKM.[39]

Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang bersifat produktif dan multiguna kepada nasabah atau calon nasabah perorangan atau badan usaha dengan *plafond* sampai dengan Rp 200 juta. Pembiayaan

[39] Muhammad Yunus dan Alan Jolis, *Bank Kaum Miskin*, Terj. Irfan Nasution, (Jakarta: Batu Merah, 2007), hlm 6.

IAIN PURWOKERTO

mikro menggunakan skema pembiayaan akad *murabahah*.[40] Yakni salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli dalam lembaga-lembaga keuangan Islam yang dalam pelaksanaannya harus tunduk pada kaidah dan hukum jual beli yang berlaku dalam muamalah Islamiyah.[41]

Pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri merupakan perwujudan dari salah satu misi Bank Syariah Mandiri yaitu "Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM". Target utama dari pembiayaan mikro adalah para pengusaha pada sektor kecil sampai menengah seperti pedagang, petani, pegawai negeri sipil, dan lainnya. Tujuan dari pembiayaan mikro ini adalah untuk mempermudah para pengusaha kecil menengah dalam menjalankan, memajukan, serta menumbuhkan usahanya.

b. Produk Pembiayaan Mikro

Produk dari pembiayaan mikro terbagi menjadi 2 jenis yaitu:

1) Produk Regular Mikro

Produk regular adalah produk pembiayaan yang telah ditentukan baku sesuai dengan manual produk pembiayaan mikro dan petunjuk teknis yang berlaku. Produk regular terdiri dari 2 jenis yaitu pembiayaan usaha mikro (PUM), merupakan fasilitas pembiayaan bank untuk membiayai kebutuhan produktif modal kerja atau investasi pembelian barang-barang untuk mendukung usaha nasabah dengan *plafond* sebesar Rp 11 juta sampai dengan 200 juta, dan pembiayaan serbaguna mikro (PSM) merupakan fasilitas pembiayaan bank untuk membiayai kebutuhan yang bersifat konsumtif atau selain untuk tujuan produktif modal kerja dan investasi dengan *plafond* sebesar Rp 11 juta sampai dengan 200 juta.

IAIN PURWOKERTO

[40] Data Manual Produk Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri, 2016.

[41] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 22.

2) Produk Program

Produk program adalah fitur, tujuan, syarat dan ketentuan pembiayaan program mikro menyesuaikan dengan nota kesepahaman dana atau petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah melalui instansi terkait.[42]

c. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Al-Qur'an tidak pernah secara langsung membicarakan tentang *murabahah*, walaupun di sana terdapat sejumlah acuan tentang jual-beli, laba, rugi, dan perdagangan. Hadist Nabi Muhammad saw juga tidak ada yang memiliki rujukan langsung tentang *murabahah.* Para ulama generasi awal seperti Malik dan Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual-beli *murabahah* adalah halal, tidak memperkuat pendapat mereka dengan satu hadist pun[43]. Al-Kaff, seorang kritikus *murabahah* kontemporer, menyimpulkan bahwa *murabahah* adalah salah satu jenis jual-beli yang tidak dikenal pada zaman Nabi atau para sahabatnya. Menurutnya, para tokoh ulama mulai menyatakan pendapat mereka tentang *murabahah* pada seperempat pertama abad kedua *Hijriyah* atau bahkan lebih akhir lagi. Mengingat tidak adanya rujukan baik di dalam Al-Qur'an maupun hadist shahih yang diterima umum, maka para fuquha harus membenarkan *murabahah* dengan dasar yang lain.[44]

Murabahah didefinisikan oleh para *fuquha* sebagai penjualan barang seharga biaya/ harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau margin keuntungan yang disepakati[45], dalam beberapa kitab fiqih *murabahah* merupakan salah satu dari bentuk jual-beli yang bersifat amanah, di mana jual-beli ini berbeda dengan jual-beli *musawwamah* (tawar menawar). *Murabahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual

[42] Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro Bank Syari'ah Mandiri, 2016.
[43] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hlm. 119.
[44] *Ibid.*, hlm. 120.
[45] Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 13.

IAIN PURWOKERTO

yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan *musawwamah* adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dengan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang.[46]

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut sebagai margin keuntungan.[47]

Dalam istilah teknis perbankan syariah *murabahah* diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual benk = (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.[48]

Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan *murabahah* adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli dimana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Pembayaran dapat dilakukan oleh nasabah secara mengangsur tiap bulan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Adapun barang-barang yang diperbolehkan sebagai obyek jual beli *murabahah* yaitu rumah, kendaraan bermotor dan/ atau alat transportasi, pembelian alat-alat industri, pembelian pabrik, gudang

IAIN PURWOKERTO

---

[46] Mohammad Hoessein, *Aplikasi Akad dalam Operasional Perbankan Syariah, dalam Ekonomi Syariah, pada Kapita Selekta Perbankan Syariah,* (Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006), hlm 182.

[47] Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 138.

[48] Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm 223-224.

dan *asset* tetap lainnya, serta pembelian *asset* yang tidak bertentangan dengan syariat islam.[49]

d. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

1) Landasan Syari'ah Murabahah

a) Al-Qur'an

Sesuai dengan Q.S Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Dan surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sering memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu..."

b) Hadist

Yang artinya "dari Suhaib Ar-Rumi ra, bahwa Rasulullah saw bersabda: "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah (mudharabah)* dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah).

Abu Said Al-Khudri meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).[50]

IAIN PURWOKERTO

[49] Ismail, *Perbankan Syariah...*, hlm. 141.
[50] Wiroso, *Jual Beli Murabahah...*, hlm. 46.

c) Ijma

Para ulama telah berpendapat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi riil yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rasulullah.

2) Landasan Hukum Positif *Murabahah*

Mengenai pembiayaan *murabahah* pemerintah telah menetapkan pada pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pengaturan secara khusus tentang *murabahah* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2009 tentang Perbankan Syariah, yakni pasal 19 ayat (1) yang intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi, antara lain: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.[51]

Selain itu, pembiayaan *murabahah* juga diatur pada PBI No. 9/ 19/ PBI/ 2007 jo. PBI No. 10/ 16/ PBI/ 2008 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Dan ada pada Peraturan Bank Indonesia No 10/ 17/ PBI/ 2008 tentang produk bank syariah dan unit usaha syariah.

Sedangkan ketentuan pembiayaan *murabahah* dalam praktek perbankan syariah di Indonesia dijelaskan dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 4/ DSN-MUI/ VI/ 2000 tentang *murabahah.* Adapun isi dari fatwa ini yaitu:

Pertama, ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah:

a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.

IAIN PURWOKERTO

[51] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 105.

b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasi.
d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Kedua, ketentuan *murabahah* kepada nasabah:

a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau *asset* kepada bank.
b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu *asset* yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
c) Bank kemudian menawarkan *asset* tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum

IAIN PURWOKERTO

perjanjian tersebut meningkat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

d) Dalam jual beli bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka serta menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya *riil* bank harus dibayar dari uang tersebut.

f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

g) Jika uang muka memakai kontrak *urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:

   (1) Jika nasabah memutuskan untuk memebeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.

   (2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga, jaminan dalam *murabahah*:

a) Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan persoalannya.

b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat, hutang dalam *murabahah:*

a) Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.

IAIN PURWOKERTO

b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima, penundaan pembayaran dalam *murabahah*

a) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.

b) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Abitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam, bangkrut dalam *murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan.[52]

e. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Dalam perikatan akad jual beli dipandang sah apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat. Adapun rukunnya antara lain:

1) Ada pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli

Para pihak yang berakad harus memenuhi persyaratan bahwa mereka cakap secara hukum dan masing-masing melakukannya dengan sukarela, tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan atau penipuan.

2) Adanya objek akad yang terdiri dari barang yang diperjualbelikan dan harga.

Terhadap objek yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang diharamkan/ dilarang, bermanfaat, penyerahannya dari

[52] Sugeng Widodo, *Metode Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm 414-417.

IAIN PURWOKERTO

penjual ke pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang bearakad, sesuai dengan spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.

3) Adanya *sighat* akad yang terdiri dari ijab dan qabul

Sighat akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, antara ijab dan qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, tidak mengandung *klausul* yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal/ kejadian yang akan datang, serta tidak membatasi waktu misalnya: saya jual ini kepada anda untuk jangka waktu 12 bulan setelah itu jadi milik saya kembali.[53]

Sedangkan syarat-syarat dalam *murabahah* antara lain:

4) Mengetahui harga pertama (harga pembelian)

Pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pembelian karena hal itu adalah syarat-syarat transaksi jual-beli. Syarat ini meliputi semua transaksi yang terkait dengan *murabahah*, seperti pelimpahan wewemamg (*tauliyah*), kerja sama (*isyra'*) dan kerugian (*wadi'ah*), karena semua transaksi ini berdasar pada harga pertama yang merupakan modal, jika tidak mengetahuinya maka jual-beli tersebut tidak sah hingga di tempat transaksi, jika tidak diketahui hingga keduanya meninggalkan tempat tersebut, maka gugurlah transaksi itu.

5) Mengetahui besarnya keuntungan

Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan bagian dari harga (*tsaman*), sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual-beli.

6) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

IAIN PURWOKERTO

---

[53] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia...*, hlm. 104-105.

7) Kontrak harus bebas dari riba

Seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem *murabahah*. Hal semacam ini tidak diperbolehkan karena *murabahah* adalah jual-beli dengan harga pertama dengan adanya tambahan, sedangkan tambahan terhadap harta riba hukumnya adalah riba dan bukan keuntungan.

8) Transaksi pertama haruslah sah secara syara' (rukun yang ditetapkan)

Apabila transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual-beli secara *murabahah*, karena *murabahah* adalah jual-beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan dan hak milik jual-beli yang tidak sah ditetapkan dengan nilai barang atau dengan barang yang semisal bukan dengan harga, karena tidak benarnya penamaan.

9) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian secara hutang.[54]

f. Manfaat dan Risiko Pembiayaan *Murabahah*

Transaksi *murabahah* sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*) memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. Pembiayaan *murabahah* memberi manfaat kepada bank syari'ah, salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Sistem pembiayaan *murabahah* juga sangat sederhana, hal ini memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.[55]

Risiko yang harus diantisipasi di antaranya adalah sebagai berikut:

IAIN PURWOKERTO

[54] Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, 2001. Diterbitkan atas kerjasama Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia dan bank Indonesia, hlm 24.

[55] Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta, UII Press), hlm 33.

1) *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
2) Fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jaul-beli tersebut.
3) Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya, karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi, kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan, bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank, dengan demikian bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain..
4) Dijual, karena *murabahah* bersifat jual-beli dengan hutang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah, nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya, jika demikian risiko *default* akan besar.[56]

Menurut Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman, ada beberapa risiko khusus yang dapat dihadapi bank syari'ah dalam pembiayaan *murabahah*, yaitu:

1) Risiko pembiayaan, yaitu risiko dapat terjadi karena adanya kegagalan pembayaran atau pelunasan kembali pembiayaan *murabahah* dari nasabah dikarenakan hal-hal yang sebelumnya tidak dapat diprediksi oleh bank.
2) Risiko pasar, yaitu risiko dapat terjadi karena adanya perubahan tingkat suku bunga di pasaran, sehingga mempengaruhi besarnya nisbah bagi hasil sedangkan keuntungan yang diperoleh dari

[56] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,*(Jakarta: Ctk. Pertama Gema Insani Press, 2001), hlm 107.

IAIN PURWOKERTO

pembiayaan *murabahah* telah ditetapkan di awal dan tidak boleh berubah selama akad berjalan.

3) Risiko strategi, terjadi karena adanya perhitungan bisnis yang keliru dari bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.
4) Risiko hukum, terjadi karena kurangnya perangkat hukum yang mengatur mengenai bank syariah secara khusus sehingga dalam pelaksanaannya bank syariah masih berpedoman kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan bagi bank konvensional.[57]

g. Jenis Pembiayaan *Murabahah*

Secara konsep bank syariah dapat menjalankan usaha *supermarket* atau perdagangan yang dijalankan dengan prinsip *murabahah.* Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang cakupan transaksi *murabahah* dapat dilihat dalam gambaran berikut:

Gambar 2.1. Jenis *murabahah*

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yaitu:

1) *Murabahah* tanpa pesanan, maksudnya yaitu jual beli *murabahah* tidak melihat ada yang pesan atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh bank syari'ah dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli *murabahah* sendiri. Ilustrasi transaksi *murabahah* tanpa pesanan dapat dijelaskan dengan gambar berikut:

[57] Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah,* (Yogyakarta: Ctk. Pertama, Total Media, 2008), hlm 42.

Gambar 2.2 Alur *murabahah* tanpa pesanan

Pada prinsipnya, dalam transaksi *murabahah* pengadaan barang menjadi tanggungjawab bank syariah sebagai penjual. Dalam *murabahah* tanpa pesanan, bank syariah menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak. Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual beli *murabahah* dilakukan. Pengadaan barang yang dilakukan oleh bank syariah ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

(a) Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip *murabahah*).
(b) Memesan kepada pembuat barang dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad (prinsip *salam*).
(c) Memesan kepada pembuat (produsen) dengan pembayaran yang bisa dilakukan di depan, selama dalam proses pembuatan, atau setelah penyerahan barang (prinsip *istishna*).
(d) Merupakan barang-barang dari persediaan *mudharabah* atau *musyarakah.*

Sedangkan proses transaksi jual beli *murabahah* dilakukan oleh bank syariah dengan nasabah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

IAIN PURWOKERTO

(a) Nasabah melakukan proses negoisasi atau tawar menawar keuntungan dan menentukan syarat pembayaran dan barang sudah berada ditangan bank syariah. Dalam negoisasi ini, bank syariah sebagai penjual harus memberitahukan dengan jujur perolehan barang yang diperjualbelikan beserta keadaan barangnya.

(b) Apabila kedua belah pihak sepakat, tahap selanjutnya dilakukan akad untuk transaksi jual beli *murabahah* tersebut.

(c) Tahap berikutnya bank syariah menyerahkan barang yang diperjualbelikan (yang diserahkan dari penjual ke pembeli adalah barang). Dalam penyerahan barang ini, hendaknya diperhatikan syarat penyerahan barang, misalnya sampai tempat pembeli atau sampai tempat penjual saja. Hal ini akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan dan akhirnya akan mempengaruhi harga perolehan barang.

(d) Setelah penyerahan barang, pembeli atau nasabah melakukan pembayaran harga jual barang dan dapat dilakukan secara tunai atau dengan tangguh. Kewajiban nasabah adalah sebesar harga jual yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan dikurangi dengan uang muka (jika ada).[58]

2) *Murabahah* berdasarkan pesanan adalah suatu penjualan dimana dua pihak atau lebih bernegoisasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, dimana pemesan (nasabah) meminta bank untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak kedua. Nasabah menjanjikan kepada bank untuk membeli aset yang telah dibeli dan memberikan keuntungan atas pesanan tersebut. Kedua belah pihak akan mengakhiri penjualan setelah kepemilikan aset pindah ke nasabah. Dasar hukum penjualan *murabahah* berdasarkan

[58] Wiroso, *Jual Beli Murabahah*..., hlm. 37-39.

IAIN PURWOKERTO

pesanan adalah jenis penjualan ini dan aturan-aturannya sah berdasarkan dasar-dasar umum penjualan secara syari'ah Islam yang tercantum dalam al-qur'an, hadist, dan bermu'amalah dengan orang.

Janji pemesan di dalam *murabahah* berdasarkan pesanan bisa bersifat mengikat dan tidak mengikat. Para *fuqaha salaf* menyepakati mengenai bolehnya penjualan ini, dan mengatakan bahwa pemesan tidak mesti terikat untuk memenuhi janjinya. Sedangkan Lembaga Fikih Islam, baru-baru ini telah mengatur agar bsgi pemesan diberikan pilihan apakah akan membeli aset atau menolaknya ketika ditawarkan kepadanya oleh pembeli. Hal tersebut berlaku agar transaksi tersebut tidak mengarahkan seseorang untuk menjual apa yang tidak dimilikinya karena ini adalah haram, atau melakukan tindakan lain yang diharamkan oleh syari'ah sebagaimana diterangkan secara rinci oleh para *fuquha salaf*. Tetapi, sebagian *fuquha* modern telah membolehkan bentuk perjanjian seperti ini, yaitu mengikat pemesan.

Alur *murabahah* berdasarkan pesanan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.3 Alur *murabahah* berdasarkan pesanan

Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank syari'ah baru melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli *murabahah* setelah ada nasabah yang memesan untuk membeli. Tahapan *murabahah* berdasarkan pesanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Nasabah melakukan pemesanan barang yang akan dibeli kepada bank syariah, dan dilakukan negoisasi terhadap harga barang dan keuntungan, syarat penyerahan barang, dan syarat pembayaran barang dan sebagainya. Dalam proses ini ada yang bersifat mengikat dan ada yang bersifat tidak mengikat.

(b) Setelah diperoleh kesepakatan dengan nasabah, bank syari'ah mencari barang yang dipesan (melakukan pengadaan barang kepada pemasok. Bank syariah juga melakukan negoisasi terhadap harga barang, syarat penyerahan, syarat pembayaran dan sebagainya. Pengadaan barang yang dipesan oleh nasabah merupakan tanggung jawab bank sebagai penjual. Pengadaan barang ini sama seperti pengadaan barang yang dilakukan dalam transaksi *murabahah* tanpa pesanan, yaitu dapat dilakukan dengan prinsip *murabahah,* prinsip *istishna,* ataupun prinsip s*alam.* Prinsip *istishna,* khususnya *istishna* paralel dan prinsip *salam,* khususnya s*alam* paralel merupakan salah satu cara pengadaan barang dalam transaksi *murabahah* berdasarkan pesanan.

(c) Setelah diperoleh kesepakatan antara bank syariah dan pemasok dilakukan proses jual beli barang dan penyerahan barang dari pemasok ke bank syariah. Bank syariah sebagai penjual harus memberitahukan harga perolehan barang beserta keadaan barangnya.

(d) Setelah barang secara prinsip menjadi milik bank syariah, dilakukan proses akad jual beli *murabahah.*

IAIN PURWOKERTO

(e) Tahap berikutnya adalah penyerahan barang dari penjual yaitu bank syariah kepada pembeli yaitu nasabah. Dalam penyerahan barang ini harus diperhatikan syarat penyerahan barangnya, misalnya penyerahan sampai tempat pembeli atau sampai ditempat penjual saja, karena hal ini akan mempengaruhi terhadap biaya yang dikeluarkan yang akhirnya mempengaruhi harga perolehan barang.

(f) Tahap akhir adalah dilakukan pembayaran yang dapat dilakukan dengan tunai atau tangguh sesuai kesepakatan antara bank syariah dan nasabah. Kewajiban nasabah adalah sebesar harga jual, yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan dikurangi dengan uang muka (jika ada).[59]

B. Penelitian Terdahulu

Selain penelaahan terhadap buku, penulis juga menelaah skripsi, tugas akhir, dan jurnal yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Dapat dikatakan bahwa penelitian tentang bank syariah pada umumnya dan tentang pembiayaan bermasalah pada khususnya yang sudah banyak dilakukan sebelumnya. Sehingga, upaya untuk melihat posisi penelitian dalam tugas akhir ini menjadi penting dengan mendeskripsikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Adapun beberapa persamaan dan perbedaan pembahasan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang lain dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Judul Skripsi/ Tugas Akhir/ Jurnal	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi dari Nur Inayah	- Menyinggung	- Penulis lebih

[59] *Ibid.*, hlm. 41-43.

	tahun 2009 dengan judul "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta"	pembiayaan bermasalah	merujuk pada penyelamatan pembiayaan bermasalah metode restrukturisasi
2	Tesis dari Azizah Aziz tahun 2012 dengan judul "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone"	- Menyinggung pembiayaan bermasalah	- Penulis lebih merujuk pada penyelamatan pembiayaan bermasalah metode restrukturisasi - Penulis lebih merujuk pada salah satu produk Bank Syariah yaitu pembiayaan mikro
3	Jurnal Ekonomi Islam dari Nurjanah dan Dewi Laela Hilyatin tahun 2016 dengan judul "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto"	- Menyinggung pembiayaan bermasalah	- Penulis lebih merujuk pada salah satu produk Bank Syariah yaitu pembiayaan mikro

IAIN PURWOKERTO

4	Tugas Akhir dari Dede Dwi Andani tahun 2016 dengan judul "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto"	- Menyinggung pembiayaan bermasalah	- Penulis lebih merujuk pada penyelamatan pembiayaan bermasalah metode restrukturisasi - Menyinggung salah satu produk Bank Syariah yaitu pembiayaan mikro
5	Tugas Akhir dari Susi Nur Amalia tahun 2016 dengan judul "Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Unit Mikro Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran"	- Menyinggung pembiayaan bermasalah - cara penyelamatan pembiayaan bermasalah menggunakan metode restrukturisasi	- Metode restrukturisasi yang digunakan adalah *restructuring* dan *rescheduling*
6	Tugas Akhir dari Damas Nugroho Tahun 2015 dengan Judul "Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dalam Hak Tanggungan Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang	- Menyinggung pembiayaan bermasalah	- Penulis lebih merujuk pada penyelamatan pembiayaan bermasalah metode restrukturisasi - Menyinggung produk pembiayaan mikro

IAIN PURWOKERTO

	Cilacap”		

Skripsi dari Nur Inayah tahun 2009 dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta” menjelaskan bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta yakni dengan menggunakan cara-cara yang lebih bersifat kekeluargaan seperti melakukan *silaturrahim*, pembinaan, *rescheduling*, memberi peringatan, kemudian sita jaminan. Namun untuk sita jaminan di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta belum pernah menerapkannya kepada nasabah yang sudah bermasalah sekalipun nasabah tersebut sudah macet sekalipun.

Program Pascasarjana dari Azizah Aziz tahun 2012 dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone” membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone diantaranya adalah disebabkan oleh faktor external dan faktor internal yang menjadikan fungsi kontrol tidak berjalan. Sehingga dengan faktor-faktor tersebut, pihak bank mengantisipasi dengan langkah-langkah yang dianggap tepat menurut aturan perbankan dan Undang Undang Perbankan Syariah sebagai suatu strategi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, baik dengan strategi yang lunak maupun dengan strategi yang tegas, misalnya dengan melakukan penagihan intensif terhadap seluruh nasabah penunggak atau menyerahkan ke lembaga arbitrase.

Jurnal Ekonomi Islam dari Nurjanah dan Dewi Laela Hilyatin tahun 2016 dengan judul “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto” menjelaskan tentang strategi yang digunakan dalam penyelamatan pembiyaan bermasalah di Bank Syari’ah mandiri kantor Cabang Purwokerto ada dua, yakni *stay strategy* dan *exit strategy*. Dalam tahap penyelamatan pembiayaan bermasalah, strategi yang digunakan adalah *stay strategy* atau *cooperative strategy*. *Stay strategi* digunakan apabila pihak bank masih ingin menjalin

hubungan bisnis dengan nasabah. Strategi ini dilakukan melalui upaya restrukturisasi (seperti *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*).

Tugas Akhir dari Dede Dwi Andani tahun 2016 dengan judul "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto" membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto yakni digolongkan dalam tiga aspek, yaitu aspek eksternal, aspek internal nasabah dan aspek internal bank. Namun faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang paling sering terjadi adalah, penurunan pendapatan usaha nasabah, tidak terpenuhinya analisis pembiayaan karena ada unsur kejar target, adanya tindakan yang kurang mengenakan dari bank kepada nasabah ketika nasabah ingin menambah pembiayaan, kurang sopannya karyawan penagih dalam proses penagihan/bertamu dan karena nasabah tidak memiliki kiat untuk membayar angsuran (karakter nasabah kurang baik). Selanjutnya dalam penanganan pembiayaan bermasalah, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwoketo memiliki beberapa tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah khususnya yang terjadi dalam pembiayaan konsumtif/ *murabahah*, seperti: dilakukan penagihan (untuk nasabah kategori DPK), penebusan agunan dan langkah terakhir penanganan adalah dengan lelang eksekusi baik melalui kantor pengadilan ataupun tanpa fiat pengadilan (untuk nasabah *NPF/WO* & pengikatan tidak sempurna/ ada masalah legal).

IAIN PURWOKERTO

Tugas Akhir dari Susi Nur Amalia tahun 2016 dengan judul "Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Unit Mikro Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran" menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah dapat disebabkan oleh pihak perbankan yang kurang teliti dalam menganalisa pembiayaan dan pengawasan yang kurang setelah pembiayaan diberikan selain itu juga disebabkan oleh nasabah yang dengan sengaja tidak mau memenuhi kewajibannya atau karena usaha nasbah yang mengalami penurunan. Sedangkan penanganan yang dilakukan oleh Bank Mandiri Syariah Kantor

Cabang Pembantu Ungaran terhadap pembiayaan bermasalah yaitu dengan memberikan solusi terhadap masalah yang dialami oleh nasabah seperti nasabah meninggal, di PHK oleh perusahaan atau bangkrut, selain itu juga pihak bank mempunyai kebijakan untuk memperpanjang jangka waktu pembiayaan (*rescheduling*) dan penurunan margin (*reconditioning*), penghapusan margin dan biaya administrasi keterlambatan dan penjualan jaminan.

Tugas Akhir dari Damas Nugroho Tahun 2015 dengan Judul "Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dalam Hak Tanggungan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap" membahas tentang teknis penyelesaian pembiayaan *murabahah* salah satunya adalah produk pembiayaan konsumtif dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaannya menggunakan metode eksekusi Hak Tanggungan apabila debitor wanprestasi dalam perjanjian kredit, namun pihak bank tidak langsung melakukan eksekusi akan tetapi tetap berusaha melakukan pendekatan *persuasive* terhadap nasabah. Pendekatan ini dilakukan agar sedapat mungkin diperoleh penyelesaian pembiayaan bermasalah secara damai tanpa melalui eksekusi. Untuk itu upaya-upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh bank adalah : *Rescheduling, Reconditioning,* dan *Restructuring.* Proses litigasi akan ditempuh oleh bank, apabila nasabah debitor beritikad tidak baik, maka berdasarkan sertifikat Hak Tanggungan yang menjadi jaminan kredit debitor dapat dilakukan eksekusi menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, tetapi dalam realita praktek harus ada persetujuan fiat eksekusi dulu dari Ketua Pengadilan Negeri.

IAIN PURWOKERTO

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah Bank Syari'ah Mandiri

Saat ini, dunia perbankan Indonesia tidak hanya didominasi oleh bank yang berkonsep konvensional, tetapi bank yang berkonsep syariah pun mulai menjamur untuk meramaikan persaingan antar bank di Indonesia. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank yang berkonsep syariah di Indonesia. Bank Syariah Mandiri juga merupakan salah satu pelopor berdirinya bank-bank berkonsep syariah di Indonesia dan merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia saat ini.

Krisis Moneter dan ekonomi sejak Juli 1997 yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut menyebabkan Pemerintah Indonesia terpaksa mengambil kebijakan untuk merestrukturisasi dan merekapitulasi bank-bank yang ada Indonesia.

Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah paska krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi dimensi termasuk di panggung politik nasinoal, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis yang luar biasa. Pemerintah akhirnya mengamboil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh yayasan kesejahteraan pegawai PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari

IAIN PURWOKERTO

situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syari'ah dikelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang member peluang bank umum untuk melayani transaksi syari'ah (dual banking system).

Tim pengembangan perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan Undang-Undang tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dan bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, tim pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroprasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris : Sutjipto, SH, No.23 tanggal 8 september 1999.

IAIN PURWOKERTO

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui surat keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 Nopember 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealism usaha dengan

nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di Pebankan Indonesia. Bank Syriah Mandiri hadir untuk bersama membangun indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.[60]

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

a. Visi:

"Bank Syariah Terdepandan Modern"

(*The Leading & Modern Sharia Bank*)

Bank SyariahTerdepan

Menjadi bank syariah yang selalu unggul diantara pelaku industry perbankan syariah di Indonesia pada segmen *consumer, micro, commercial, and corporate*.

Bank Syariah Modern

Menjadi bank syariah dengan system layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

b. Misi:

1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2) Meningkatkan kualitas dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3) Mengutamakan penghimpunan dan amurah dan penyaluran pembiayaan segmenritel.
4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.[61]

IAIN PURWOKERTO

[60] Dikutip dari: https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 12:19 WIB.

[61] Dikutip dari:https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/visi-misi pada tanggal 26 April 2018 pukul 14:30 WIB.

3. *Shared Values Ethic* Bank Syariah Mandiri

a. *Excellence* (Imtiyaaz)

Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan.

1) *Perfection*: berkomitmen pada kesempurnaan.
2) *Ownership*: mengembangkan sikap rasa saling memiliki yang positif.
3) *Prudence*: menjaga amanah secara hati-hati dengan selalu memperhitungkan resiko atas keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan.
4) *Competence*: meningkatkan keahlian sesuai tugas yang diberikan dan tuntutan profesi bankir.

b. *Teamwork* (‘amal jamaa’iy)

Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.

1) *Trust*: mengembangkan sikap saling percaya yang didasari pikiran dan perilaku positif.
2) *Result*: memiliki orientasi pada hasil dan nilai tambah bagi stakeholders.
3) *Respect*: menghargai pendapat dan kontribusi orang lain.
4) *Effevtive communication*: mewujudkan iklim lalu lintas pesan yang lancar dan sehat, serta menghindari kegagalan dengan selalu meningkatkan ketrampilan berkomunikasi.

IAIN PURWOKERTO

c. *Humanity* (insaaniyah)

Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius.

1) *Sincerity*: meluruskan niat untuk mendapatkan ridha Allah.
2) *Universality*: mengembangkan nilai-nilai kebaikan yang secara umum diterima oleh seluruh umat manusia.
3) *Social responsibility*: memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan sosial tanpa mengabaikan tujuan perusahaan.

d. *Integrity* (shidiq)

Menaati kode etik profesi dan berfikir serta berperilaku terpuji.

1) *Honesty*: menjunjung tinggi kejujuran dalam setip perilaku.
2) *Discipline*: melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan tuntutan perusahaan serta nilai-nilai syariah.
3) *Responsibility*: menerima tugas sebagai amanah dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab.

e. *Customer focus* (*tafdhiilu al-'umalaa*)

Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan (*eksternal* dan *internal*) untuk menjadikan Bank Syariah Mandiri dengan mitra yang terpercaya dan menguntungkan.

1) *Good Governance*: melaksanakan tata kelola organisasi yang sehat.
2) *Innovation*: proaktif menggali dan mengimplementasikan ide-ide baru untuk memberikan layanan lebih baik dan lebih cepat dibandingkan kompetitor.
3) *Customer Satisfying*: mngutamakan pelayanan dan kepuasan pelanggan.[62]

IAIN PURWOKERTO

[62] Dikutip dari: https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/budayaperusahaan pada tanggal 26 April 2018 pukul 15:00 WIB.

4. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga

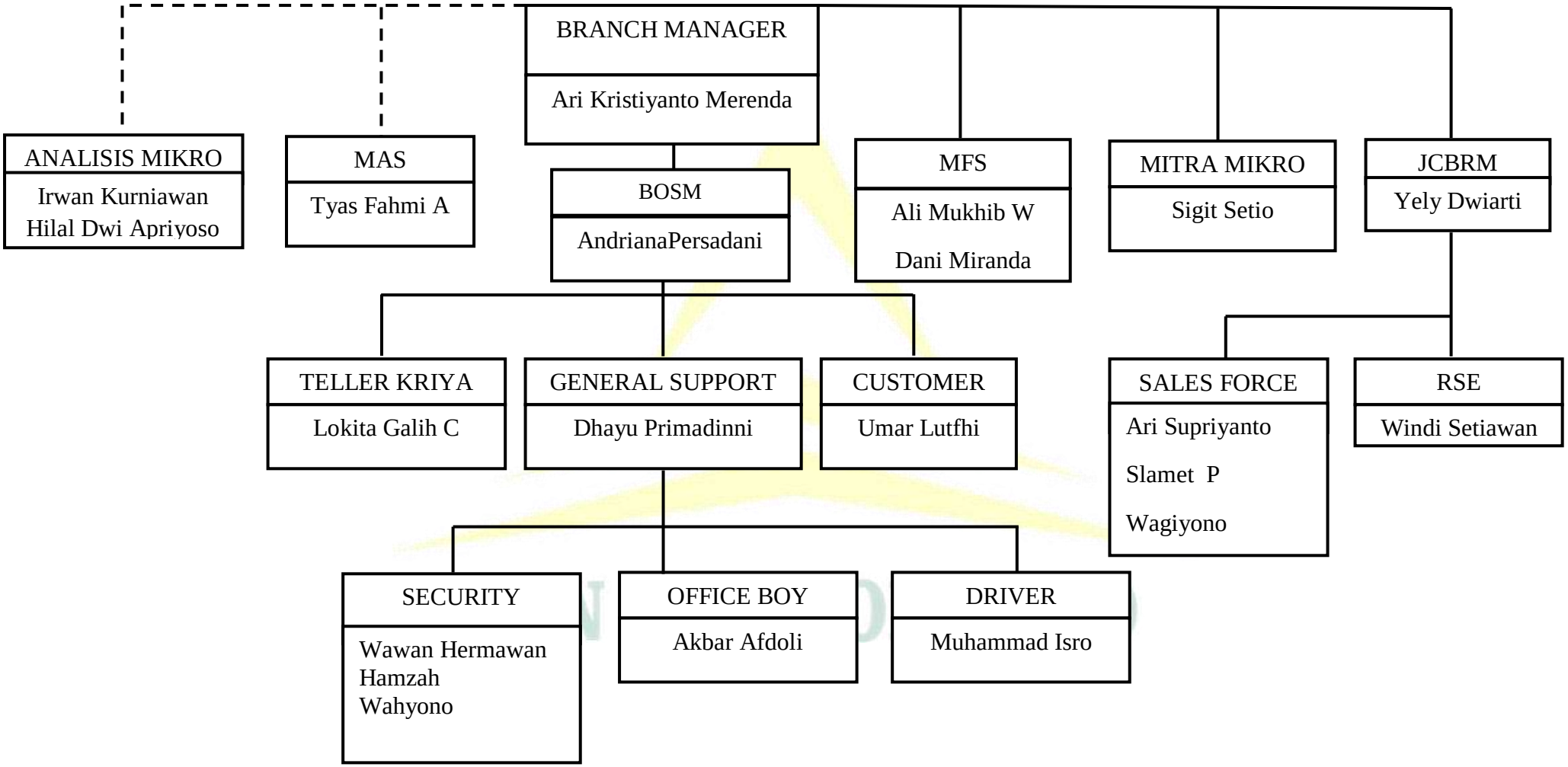

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga

5. Produk Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga

Beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan Mikro BSM

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri untuk modal kerja atau multiguna dengan jenis pembiayaan sebagai berikut:

1) Produk Regular

Produk regular adalah produk pembiayaan yang telah ditentukan baku sesuai dengan manual produk pembiayaan mikro dan petunjuk teknis yang berlaku. Produk regular terdiri dari 2 jenis yaitu pembiayaan usaha mikro (PUM) yaitu pembiayaan mikro untuk tujuan modal kerja dan investasi dengan *plafond* Rp 10 juta sampai dengan 200 juta. Dan pembiayaan serbaguna mikro (PSM) yaitu pembiayaan mikro untuk tujuan pembelian barang konsumtif dengan *plafond* Rp 10 juta sampai dengan 200 juta.

2) Produk Program

Produk program adalah fitur, tujuan, syarat dan ketentuan pembiayaan program mikro menyesuaikan dengan nota kesepahaman dana atau petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah melalui instansi terkait.[63]

b. Pembiayaan Konsumtif

Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga produk pembiayaan konsumtif yang sering dipasarkan meliputi:

IAIN PURWOKERTO

[63] Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro Bank Syari'ah Mandiri, 2016.

1) Pembiayaan Griya

Adapun tujuan pembiayaan griya adalah pembelian rumah baru, baik *indent* maupun *ready stock*, pembelian apartemen baru, baik *indent* maupun *ready stock*, pembelian kavling siap bangun,(KSB), pembelian rumah bekas, *take over* + AJB, dan renovasi atau konstruksi, baik dikerjakan sendiri (terbatas hanya untuk pembelian material bangunan) ataupun menggunakan pihak ketiga atau kontraktor.

2) Pembiayaan Pensiun

Pembiayaan pensiun adalah pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah yang telah atau akan mendapatkan manfaat pensiun setiap bulannya.

3) Pembiayaan OTTO

Pembiayaan OTTO adalah pembiayaan dengan tujuan penggunaan dana guna pembelian mobil baru atau bekas, motor baru dan *refinancing* mobil. Biasanya pembiayaan OTTO diperuntukkan bagi nasabah yang telah berstatus sebagai pegawai tetap dalam sebuah perusahaan atau untuk para pegawai negeri swasta (PNS).

4) Pembiayaan Impian

Pembiayaan impian adalah pembiayaan konsumtif bagi para PNS aktif yang pembayaran angsurannya potong gaji bulanan melalui bendahara.

c. Pembiayaan Gadai Emas BSM

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

IAIN PURWOKERTO

d. Pembiayaan Cicil Emas BSM

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri untuk kepemilikan emas dengan cara cicilan/ angsuran.[64]

B. Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Metode Restrukturisasi pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga

1. Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga

Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang bersifat produktif dan multiguna kepada nasabah atau calon nasabah perorangan atau badan usaha dengan *plafond* sebesar 11 juta sampai dengan Rp 200 juta. Pembiayaan mikro di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga menggunakan skema pembiayaan akad *murabahah* dengan *wakalah*.*Murabahah* adalah akad penyediaan barang berdasarkan jual beli, dimana bank sebagai penjual yang menyediakan kebutuhan nasabah dan menjual kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati.[65] Sedangkan *wakalah* yaitu pihak bank meminta nasabah untuk mewakilkan bank membeli kebutuhan yang diinginkan nasabah tersebut.

Murabahah dengan *wakalah* ini memberikan keuntungan bagin bank diantaranya menghemat waktu yang dikeluarkan oleh pihak bank dalam proses pelancaran pembiayaan, karena pihak bank tidak dapat secara langsung melakukan pembelian terhadap barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah mengingat waktu yang kurang memadai. Selain itu nasabah juga mendapatkan keuntungan yakni nasabah menjadi lebih

IAIN PURWOKERTO

[64] Brosur Pembiayaan Bank Syariah Mandiri.
[65] Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri, 2016.

puas di dalam perolehan kebutuhan karena ia memilih sendiri barang yang dibutuhkannya sesuai keinginan nasabah tersebut.[66]

Berikut adalah skema pembiayaan akad *murabahah* dengan *wakalah* yang biasanya diterapkan di Bank Syariah mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga, adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2 Skema *murabahah* dengan *wakalah*

Penjelasan dari skema menggunakan akad *murabahah* dengan *wakalah* adalah sebagai berikut:

a. Nasabah mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal atau investasi dan melengkapi dokumen pembiayaan yang dibutuhkan untuk proses pembiayaan.
b. Atas *asset* sebagai obyek *murabahah* jika bank tidak dapat melakukan pembelian secara langsung kepada *supplier,* maka dilakukan akad *wakalah* kepada nasabah.
c. Nasabah sebagai wakil bank membeli barang/ memesan barang dengan kriteria tertentu yang dbutuhkan sebagai modal atau investasi kepada *supplier* sesuai tujuan pembiayaan.
d. *Supplier* mengirimkan/ menyerahkan *asset/* bukti pemesanan barang dengan kriteria tertentu (*purchase order*).

[66] Hasil wawancara dengan Irwan Kurniawan bagian Analisis Mikro Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga pada tanggal 7 Mei 2018 pukul 12:15 WIB.

IAIN PURWOKERTO

e. Atas *asset* yang telah dibeli/ dipesan oleh nasabah sebagai wakil bank maka nasabah memberikan bukti kuitansi jual beli/ bukti pemesanan dari *supplier* kepada bank.
f. Antara bank dan nasabah melakukan akad *murabahah.*
g. Pembayaran *asset* dapat dilakukan secara bulanan.

Terdapat beberapa ketentuan yang biasanya diterapkan dalam pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga, diantaranya:

a. Ketentuan harga jual ditentukan di awal perjanjian dan tidak boleh berubah selama waktu perjalanan.
b. Apabila nasabah memberikan uang muka (*down payment*) pada saat yang sama, maka uang muka nasabah tersebut sudah dianggap sebagai angsuran pertamanya/ pengurang kewajiban nasabah kepada bank. Secara otomatis pula akan mengurangi jumlah total angsuran/ kewajiban yang harus dibayar. Akad jual beli yang dibuat antara bank dengan nasabah tetap berpedoman kepada harga jual beli awal yang telah disepakati bersama dan tertuang dalan perjanjian pembiayaan.
c. Apabila pembelian barang dalam pembiayaan *murabahah* dilakukan melalui pemesanan, maka pemesanan tersebut harus dapat dilengkapi dengan *purchase order* atau bukti pemesanan lainnya.[67]

2. Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang:

a. Di dalam pelaksanaannya belum mencapai/ memenuhi terget yang diinginkan bank (pembiayaan bagi hasil/ margin, angsuran pokok pembiayaan, penyampaian laporan dan sebagainya).
b. Memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank (tidak tertagihnya pokok pembiayaan dan bagi hasil/ margin).

[67] Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri, 2016.

IAIN PURWOKERTO

c. Mengalami kesulitan di dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank. Kondisi kesulitan masalah tersebut harus tercermin dalam tingkat kolektibilitas pembiayaannya.

Penyelamatan pembiayaan bermasalah dilakukan melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Bank tidak membiarkan atau menutup-nutupi adanya pembiayaan bermasalah.
b. Bank tidak melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah semata-mata dengan cara *plafondering*.
c. Bank tidak melakukan pengecualian dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah termasuk pembiayaan kepada *Group*.
d. Bank harus melakukan "Pengawasan Khusus" sebagai upaya meningkatkan pemantauan secara dini terhadap pembiayaan yang akan/ diduganakan merugikan Bank, yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:
    1) Bank menyusun daftar bulanan atas pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Serta Pembiayaan Lancar namun mempunyai kecenderungan memburuk pada bulan-bulan berikutnya.
    2) Dalam penetapan kolektibilitasnya tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Regulator dan tidak diperkenankan melakukan pengecualian terutama pembiayaan kepada pihak-pihak terkait dengan Bank dan nasabah-nasabah pembiayaan besar tertentu.
    3) Bank segera melakukan langkah penyelamatan dan/ atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah yang termasuk dalam daftar dimaksud.
e. Bank harus melakukan penilaian secara bulanan terhadap daftar pembiayaan dalam pengawasan khusus termasuk hasil penyelesaiannya (sebagaimana yang dimaksud pada butir d di atas),

IAIN PURWOKERTO

dengan sasaran agar dapat diketahui secara dini bahwa pembiayaan akan/ telah menjadi pembiayaan bermasalah.

Penilaian dimaksud meliputi:

1) Besarnya presentase terhadap total pembiayaan, terutama untuk pembiayaan yang tergolong diragukan dan macet.
2) Penilaian harus dilakukan secara obyektif guna mendapatkan alternatif strategi penyelamatan/penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah secara tepat dan dapat dilaksanakan.

f. Bank harus mampu menetapkan dan/ atau memilih bentuk strategi penyelamatan/ penyelesaian pembiayaan bermasalah yang berdasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan alternatif terbaik.

Untuk perhitungan prosentase pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga diperoleh dari: $\frac{\text{OS pokok NPF}}{\text{OS keseluruhan}} \times 100\%$

Outstanding (os) pembiayaan pokok NPF: besarnya jumlah keseluruhan pembiayaan bermasalah

Outstanding (os) keseluruhan: besarnya jumlah keseluruhan pembiayaan mikro[68]

3. Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga

Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan oleh bank terhadap pembiayaan bermasalah yang masih mempunyai prospek usaha, kinerja, kemampuan membayar serta itikad baik, dengan tujuan meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi bank dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan. Karena itu, pengelolaan dan penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui tindakan penyelamatan (*rescue*) berupa:

[68] Standar Prosedur Operasional Bisnis Pembiayaan Mikro dan Kecil Bank Syariah Mandiri, 2012.

IAIN PURWOKERTO

a. Pengertian Restrukturisasi Pembiayaan

Sesuai PBI No. 13/ 9/ PBI/ 2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/ 18/ PBI/ 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah dan dijabarkan lebih lanjut dalam SE BI No. 13/ 18/ DPbS tanggal 30 Mei 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/ 34/ DPBs tanggal 22 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah, yang dimaksud dengan Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:
   (a) Perubahan jadwal pembayaran;
   (b) Peruabahan jumlah angsuran;
   (c) Perubahan jangka waktu;
   (d) Perubahan nisbah dalam pembaiayaan *mudharabah* atau *musyarakah;* dan/ atau
   (e) Pemberian potongan.
3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang dapat disertai dengan reschedulingatau *reconditioning* antara lain meliputi:
   (a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank;
   (b) Konversi akad pembiayaan;
   (c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka menengah; dan/ atau

IAIN PURWOKERTO

(d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal.

Restrukturisasi yang sering dipakai di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga adalah cara *restructuring* (penataan kembali) yang dimaksud dalam hal ini adalah nilai angsuran diperkecil nilainya sesuai kemampuan nasabah dan jangka waktu pembiayaan berubah menyesuaikan nilai sisa kewajiban nasabah. Dengan alasan karena cara *restructuring* (penataan kembali) sifatnya sederhana dan bisa dilakukan secara langsung pada saat penagihan yang perjanjian restrukturisasi tersebut ditulis sendiri oleh nasabah. Sehingga walaupun tergolong seperti perjanjian baru, tapi tidak merubah persyaratan yang terjadi di awal perjanjian dan tidak memerlukan akad baru yang harus disaksikan oleh notaris.

Setelah dilakukan *restructuring*, biasanya nilai angsuran yang disepakati ialah sebesar setengah dari angsuran perbulannya sampai pada akhirnya nasabah memiliki kemampuan lagi untuk membayar angsurannya sesuai kesepakatan awal. Selain itu *restructuring* juga tidak mengikutsertakan marjin didalamnya, marjin akan masuk dalam angsuran kembali setelah pendapatan nasabah berhasil normal kembali dan dapat mengangsur seperti tahap awal perjanjian. Dalam *restructuring* terdapat biaya restrukturisasi yang timbul akibat adanya perpanjangan waktu, penetapan ganti rugi dan cara perhitungan biaya restrukturisasi juga harus dituangkan dalam addendum akad pembiayaan

Biaya restrukturisasi pembiayaan ditetapkan sebesar selisih positif antara total kewajiban nasabah setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan (terdiri atas kewajiban pokok, marjin dan biaya restrukturisasi) dikurangi total kewajiban nasabah sebelum dilakukan restrukturisasi pembiayaan (terdiri atas kewajiban pokok dan marjin).

Contohnya yaitu pembiayaan *murabahah* 12 bulan dengan pokok pembiayaan Rp 100 juta, marjin *effective rate* 16% (p.a) = Rp 8, 87 juta, angsuran per bulan Rp 9, 07 juta. Setelah berjalan 6 bulan,

IAIN PURWOKERTO

nasabah meminta perpanjangan jangka waktu pembiayaan menjadi 12 bulan.

Jumlah Kewajiban	Sebelum Restrukturisasi	Setelah Restrukturisasi
Sisa kewajiban pokok	Rp 51. 985. 739, 01	Rp 51. 985. 739, 01
Sisa marjin (16%)	Rp 2. 452. 775, 71	Rp 4. 614. 789, 01
Jumlah sisa kewajiban	Rp 54. 438. 514, 72	Rp 56. 600. 528, 36

Gambar 3.3 Contoh perhitungan biaya restrukturisasi

Biaya restrukturisasi yaitu Rp 56. 600. 528, 36 – Rp 54. 438. 514, 72 = Rp 2. 162. 013, 65.

Biaya tersebut akan dibayarkan nasabah dengan cara mengangsur selama sisa jangka waktu pembiayaan setelah direstrukturisasi. Nilai angsuran biaya restrukturisasi tersebut setara dengan 7,5% (p.a.*eff*) dan masih di bawah nilai maksimal biaya restrukturisasi 9,08%, sehingga masih cukup memadai.

Sedangkan untuk cara *rescheduling* (penjadwalan kembali) yang artinya pemberian jangka waktu angsuran yang lebih panjang dari angsuran biasanya ini dipakai apabila nasabah tersebut mengalami permasalahan angsuran yang diakibatkan karena bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan lainnya yang dapat menyebabkan usaha yang dijalaninya mengalami pemerosotan pendapatan usaha. Sehingga *rescheduling* perlu diadakan perjanjian akad baru atau pembaharuan sesuai dengan keadaan kemampuan nasabah. Biasanya didalam *rescheduling* tidak ada biaya restrukturisasinya, berbeda dengan *restructuring*. Namun untuk *rescheduling* tetap mengikutsertakan marjin dalam pengangsurannya. Untuk cara reconditioning sendiri penerapannya belum pernah diterapkan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga.

IAIN PURWOKERTO

Untuk cara *reconditioning* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga juga belum pernah diterapkan karena cara ini membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama dalam kepengurusannya. Yakni harus mengubah sebagian atau keseluruhan isi perjanjian termasuk persyaratan termasuk didalamnya mengubah tentang jumlah angsuran pembiayaan, waktu pengangsuran, dan lainnya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah pada awal perjanjian.

Sedangkan apabila nasabah tidak dapat melakukan pembayaran ketika pihak bank melakukan penagihan secara rutin namun nasabah tidak memiliki itikad baik untuk tetap menjalin kerjasama dengan pihak bank atau maka pihak bank dapat memberikan surat peringatan (SP) dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Nasabah tidak memenuhi janji untuk melakukan pembiayaan yang telah jatuh tempo.
2) Surat pemberitahuan keterlambatan dan surat peringatan dibuat dengan menggunakan kertas surat kop Bank Syariah Mandiri.
3) Sebelum diberikan surat peringatan I, nasabah terlebih dahulu diberikan surat pemberitahuan yang dibuat dan ditandatangani oleh *Branch Manager* dan *Micro Banking Manager*. Surat tersebut diberikan bilamana nasabah telah menunggak selama 3 hari setelah tanggal jatuh tempo cicilan.
4) Surat peringatan I, II, dan III dibuat dan ditandatangani oleh *Branch Manager* dan *Micro Banking Manager*, surat diberikan secara langsung kepada nasabah dalam amplop tertutup. Surat peringatan I diberikan bilamana nasabah telah menunggak selama 30 hari melewati jatuh tempo cicilan sedangkan surat peringatan II diberikan bilamana nasabah telah menunggak selama 60 hari dan surat peringatan III diberikan bilamana nasabah telah menunggak selama 90 hari.

IAIN PURWOKERTO

5) Tanda terima surat peringatan harus dibuat dan ditandatangani oleh nasabah atau penerima surat peringatan tersebut diserahkan.
6) Hasil dari kunjungan pemberian surat peringatan harus dibuat laporan ke dalam kartu *collection* nasabah dan dilaporkan ke *Micro Banking Manager* dan *Branch Manager* serta ditandatangani oleh *Branch Manager*.
7) Surat peringatan I, II, dan III akan menjadi batal atau tidak berlaku apabila nasabah telah menyelesaikan seluruh tunggakannya sesuai dengan perincian yang dibuat oleh bank harus membuat surat peringatan dari awal lagi.
8) Surat peringatan I, II, dan III dan tanda terimanya wajib di file oleh Micro Admin sebagai bukti untuk dilakukan eksekusi lebih lanjut jika nasabah tidak juga menyelesaikan tunggakannya.

Kemudian setelah bank memberikan SP I, II, dan III kepada nasabah pembiayaan bermasalah namun tidak ada pelunasan angsuran pembiayaan dan pihak bank sudah tidak ingin melanjutkan hubungan pembiayaan dengan nasabah karena karakternya tidak baik maka penyelesaian selanjutnya adalah dengan cara somasi yaitu penyelesaian pembiayaan bermasalah yang bisa dilakukan lewat pengadilan negeri atau niaga. Biasanya melalui pengadilan agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu, kewenangan pengadilan agama diperluas termasuk bidang ekonomi syariah yang diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006. Namun apabila cara somasi ini tidak bisa menyelesaikan pembiayaan bermasalah maka tahap terakhir penyelesaian yaitu dengan cara lelang. Lelang yaitu penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan hak tanggungan berdasarkan janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk

IAIN PURWOKERTO

menjual atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan apabila nasabah cidera janji. [69]

b. Ketentuan Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah dengan kriteria:

(a) Nasabah masih memiliki itikad baik untuk tetap menjalin kerjasama dengan pihak bank, kelayakan pembiayaan, potensi risiko dan pendapatan pembiayaan yang akan diterima melalui upaya penyelamatan tersebut.

(b) Mengalami penurunan kemampuan membayar;

(c) Memiliki prospek usaha yang baik sehingga mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi;

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Kategori nasabah yang bisa melakukan restrukturisasi yaitu semua golongan dari nasabah lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Sedangkan untuk tata cara restrukturisasi pembiayaan diberlakukan beberapa ketentuan diantaranya:

(a) Pengelolaan pembiayaan dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus (tanpa memperhatikan limit pembiayaan) dilakukan oleh Cabang.

(b) Pengelolaan pembiayaan dengan kualitas diragukan, dan macet dilakukan oleh Pusat Cabang.

(c) Restrukturisasi pembiayaan dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali. Apabila restrukturisasi dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, maka pembiayaan akan digolongkan paling tinggi kurang lancar.

(d) Restrukturisasi pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet dapat dilakukan paling banyak sesuai

[69] Hasil wawancara dengan Hilal Dwi Apriyoso bagian Analisis Mikro Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga pada tanggal 8 Mei 2018 pukul 14:30 WIB.

IAIN PURWOKERTO

ketentuan internal bank. Apabila restrukturisasi dilakukan lebih dari jumlah maksimal tersebut maka akan digolongkan macet sampai dengan pembiayaan lunas.

(e) Jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi bagi pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet akan ditetapkan kemudian.

Dalam pelaksanaan restrukturisasi harus didasarkan adanya surat permohonan dari nasabah dan didukung adanya nota analisa dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Yang dimaksud dengan bukti-bukti yang memadai adalah:

(a) Laporan keuangan nasabah yang menunjukan perbaikan kinerja usaha;
(b) Kontrak kerja baru yang diperoleh nasabah; atau
(c) Sumber pembayaran lain yang jelas.

Sedangkan untuk kualitas pembiayaan setelah restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:

(a) Paling tinggi kurang lancar untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong diragukan dan macet.
(b) Tidak berubah untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong lancar, dalam perhatian khusus atau kurang lancar.
(c) Kualitas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada butir (a) di atas dapat:
    (1) Menjadi lancar apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan atau margin/ bagi hasil/ fee/ ujrah secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian restrukturisasi pembiayaan; atau
    (2) Menjadi sama dengan kualitas pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi pembiayaan atau menjadi lebih buruk, jika nasabah memenuhi kriteria dan/ atau syarat-syarat dalam perjanjian restrukturisasi pembiayaan dan/ atau pelaksanaan

IAIN PURWOKERTO

restrukturisasi pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai.

(3) Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan/ atau margin/ bagi hasil/ fee/ ujrah kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas menjadi lancar sebagaimana dimaksud pada butur (b) (1) dapat dilakukan paling cepat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan restrukturisasi pembiayaan.[70]

Untuk nasabah pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga yang melakukan restrukturisasi pembiayaan diantaranya adalah nasabah dalam golongan perhatian khusus dan golongan kurang lancar yang rata-rata berprofesi sebagai wiraswasta dan pedagang. Berikut proses restrukturisasi pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga:

(a) Adanya permohonan tertulis dari nasabah yang bersangkutan untuk mengajukan restrukturisasi pembiayaan mikro. Dalam surat tersebut nasabah mencantumkan sebab-sebab mengajukan restrukturisasi pembiayaan mikro.

(b) Pihak mitra mikro melakukan investigasi ke lapangan langsung melihat kondisi usaha nasabah.

(c) Setelah surat permohonan dan hasil investigasi dari mitra mikro maka pihak bank akan melanjutkan proses selanjutnya.

(d) Pihak Mitra mikro segera melengkapi berkas-berkas persyaratan mikro seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi surat nikah bagi yang sudah menikah, fotokopi surat keterangan usaha dari kelurahan, fotokopi jaminan, iDEB (informasi debitur), surat sanggup addendum.

IAIN PURWOKERTO

[70] Standar Prosedur Operasional Bisnis Pembiayaan Mikro dan Kecil Bank Syariah Mandiri, 2012.

(e) Setelah semua berkas sudah disiapkan maka pihak mitra mikro membuat nota analisa restrukturisasi, proses selanjutnya yaitu melakukan komite dengan *Branch Manager*.

(f) Apabila hasil dari komite tersebut disetujui untuk melakukan restrukturisasi maka pihak mitra mikro membuatkan addendum akad yang berisi tentang perubahan jangka, perubahan jumlah angsuran, promes, dan biaya-biaya.

Tujuan dari diberlakukannya restrukturisasi pembiayaan adalah sebagai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, diantaranya agar nasabah bisa terus memenuhi kewajibannya kepada pihak bank, untuk menyelamatkan usaha nasabah pembiayaan supaya bisa lancar kembali, penyelamatan dana bank yang sudah disalurkan kepada nasabah, agar nasabah tidak masuk ke dalam iDEB (informasi debitur) yang dapat mengurangi kredibilitas nasabah yang akan menyulitkan nasabah ketika dikemudian hari akan mengajukan pembiayaan ke bank lain, dan untuk menjaga hubungan kekeluargaan yang baik karena bank adalah mitra dari nasabah dalam menjalankan usahanya.[71]

Apabila dilihat dari periode satu tahun (Juli 2017 sampai dengan Maret 2018) penerapan metode restrukturisasi yang terjadi di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga memiliki dampak positif bagi nasabah pembiayaan mikro yang mengalami pembiayaan bermasalah. Dimana nasabah yang memiliki pembiayaan mikro di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga terdapat 42 nasabah, yang dalam proses pengangsurannya ada beberapa nasabah yang tergolong bermasalah, hal ini terjadi diantaranya karena usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah sedang mengalami penurunan konsumen dan lainnya. Sehingga oleh pihak bank diselamatkan menggunakan metode restrukturisasi dengan cara

[71] Hasil wawancara dengan Sigit Setio bagian Mitra Mikro Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga pada tanggal 8 Mei 2018 pukul 14:00 WIB.

IAIN PURWOKERTO

dengan catatan nasabah tersebut masih beritikad baik untuk tetap menjalin kerja sama dengan pihak bank.

Dari 9 nasabah bermasalah tersebut, 8 nasabah berhasil mengubah golongan pembiayaan bermasalah menjadi lancar kembali setelah melakukan restrukturisasi. Hal ini membuktikan bahwa metode restrukturisasi mampu memberikan keringanan bagi nasabah sehingga bisa menyelamatkan golongan pembiayaan bermasalah menjadi lancar kembali.[72]

IAIN PURWOKERTO

[72] Hasil wawancara dengan Tyas Fahmi bagian MAS Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga pada tanggal 24 April 2018 pukul 13:00 WIB.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah metode restrukturisasi pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga. Pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga dapat menggunakan metode restrukturisasi dengan benar sehingga mampu mencegah pembiayaan bermasalah atau (*NPF*) untuk tidak melebihi 5% yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan bisa mengubah pembiayaan bermasalah menjadi lancar kembali. Hal ini membuktikan bahwa strategi penyelamatan yang dilakukan oleh pihak bank efektif untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan bahwa strategi penyelamatan yang sering diterapkan di Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Pembantu Purbalingga adalah cara *restructuring.* Namun metode ini hanya diterapkan bagi nasabah yang masih mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya ke bank dengan cara pemberian restrukturisasi. Sedangkan apabila pihak Bank sudah tidak ingin melanjutkan hubungan pembiayaan dengan nasabah yang karakternya tidak baik dan tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya ke bank dengan cara pemberian SP 1, SP 2, SP 3, somasi, dan lelang.

IAIN PURWOKERTO

B. Saran

Dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro, berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis menyarankan:

1. Dalam tahap permohonan pembiayaan mikro yang diajukan oleh calon nasabah, harus dilakukan secara teliti dan akurat sesuai dengan analisis 5C dari pihak internal pembiayaan. Jangan sampai analisa kurang akurat sehingga data yang diperoleh dari calon nasabah kurang lengkap

informasinya, walaupun pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga sedang kejar target harus tetap melakukan prosedur pembiayaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk mitigasi risiko pembiayaan bermasalah di waktu yang akan datang.

2. Untuk menjaga kualitas pembiayaan nasabah pembiayaan mikro, sebaiknya pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga selalu menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dengan nasabah dengan cara meningkatkan monitoring. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan memantau usaha dari nasabah secara langsung agar tetap dalam keadaan baik dan menghindari dari risiko yang dapat menyebabkan kerugian untuk pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga di masa yang akan datang.
3. Melakukan pelatihan atau training terhadap pihak internal pembiayaan mikro secara berkala untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusiaitu sendiri yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga. Sehingga pihak internal pembiayaan mikrolebih bisa memahami karakter dan prospek usaha nasabah pembiayaan mikro. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas pembiayaan mikro tetap baik dan menekan pengurangan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro.
4. Saling menjaga komunikasi dan hubungan yang baik antar pihak internal pembiayaan mikro. Hal ini dilakukan agar terciptanya suatu koordinasi yang baik antar pihak internal pembiayaan mikro dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Dengan adanya *teamwork*yang baik akan memudahkan pihak internal pembiayaan mikro untuk melakukan analisis pembiayaan, pencairan pembiayaan, monitoring pembiayaan, sampai pada penyelamatan pembiayaan bermasalah untuk tetap menjaga kualitas dari pembiayaan mikro itu sendiri.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,* Yogyakarta. Kalimedia.

Akyuwen, Roberto, Krisna Wijaya, I Dewa Gde Suthapa. 2010. *Teori Dan Praktek Keuangan Mikro Di Indonesia*. Yogyakarta. Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada.

Amalia, Susi Nur. 2016. "Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Unit Mikro Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran". Tugas Akhir. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Purwokerto.

Andani, Dede Dwi . 2016. "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto". Tugas Akhir. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Purwokerto.

Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* Jakarta. Gema Isani Press.

Aziz, Azizah. 2012. "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone". Tesis. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Makassar.

Dahlan, Syafi'i Ahmad. 2012. *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta. Teras.

Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta. Sinar Grafika.

Hartono, Jogiyanto. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis.* Yogyakarta. BPFE Yogyakarta.

Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, 2001. Diterbitkan atas kerjasama Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia dan bank Indonesia.

Hoessein, Mohammad. 2006. *Aplikasi Akad dalam Operasional Perbankan Syariah, dalam Ekonomi Syariah, pada Kapita Selekta Perbankan Syariah.* Jakarta. Pusdiklat Mahkamah Agung RI.

Inayah, Nur. 2009. "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta".

IAIN PURWOKERTO

Skripsi. Fakultas Dakwah. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah.* Jakarta. Kencana.

Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: YKPN.

_____. 2015. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Depok. PT RajaGrafindo Persada.

_____. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah.* Yogyakarta. UII Press.

Muttaqien, Dadan, Fakhruddin Cikman. 2008. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.* Yogyakarta: Ctk. Pertama. Total Media.

Narbuko, Cholid. 2009. *Metode Penelitian.* Jakarta. PT Bumi Aksara.

Nugroho, Damas. 2015. "Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dalam Hak Tanggungan Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Cilacap". Tugas Akhir. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Purwokerto.

Nurjanah, Dewi Laela Hilyatin. Jurnal Ekonomi Islam. "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah". (online). 2016. diakses 18 Februari 2018).

Perwataatmadja, Karnaen, Muhammad Syafe'i Antonio. 1997. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta. PT Dana Bakhti Wakaf.

Prabowo, Bagya Agung. 2012. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah.* Yogyakarta. UII Press.

Revisi Kebiajakan Pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri, 2006.

Rivai, Veithsal. *Islamic Financial Management, Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*. 2008. Jakarta. Rajawali Press.

Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro Bank Syari'ah Mandiri, 2016.

Standar Prosedur Operasional Bisnis Pembiayaan Mikro dan Kecil Bank Syari'ah Mandiri, 2012.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Sumber Biro Riset Info Bank, diolah kembali oleh MARS Indonesia, 2012.

IAIN PURWOKERTO

Suryabrata, Sumadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta. Teras.

Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers.

Wibowo, Edi, Untung Hendi. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syari'ah?*. Bogor. Ghalia Indonesia.

Widodo, Sugeng. 2014. *Metode Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*. Yogyakarta. Kaukaba.

Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta. UII Press.

https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/budayaperusahaan diakses pada tanggal 26 April 2018.

https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah, diakses pada tanggal 26 Februari 2018.

https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/visi-misi diakses pada tanggal 26 April 2018.

IAIN PURWOKERTO